PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PROBLEM IMPLEMENTASI STATUS KEMITRAAN PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE PERSPEKTIF MASLAHAH

(Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

OLEH:

DIVA TRIA DEWANTI

NIM. 210202110120

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PROBLEM IMPLEMENTASI STATUS KEMITRAAN PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE PERSPEKTIF MASLAHAH

(Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

OLEH:

DIVA TRIA DEWANTI

NIM. 210202110120

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahiim,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PROBLEM IMPLEMENTASI STATUS KEMITRAAN PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE PERSPEKTIF MASLAHAH

(Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Juli 2025

Penulis

Diva Tria Dewanti

NIM 210202110120

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diva Tria Dewanti NIM 210202110120 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PROBLEM STATUS IMPLEMENTASI KEMITRAAN PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE PERSPEKTIF MASLAHAH

(Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)

Maka pembimbing manyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan ooleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 September 2025

Mengetahui,	
Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing
Hukum Ekonomi Syariah	
Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.	Randhita, M.HI.
NIP. 198212252015031002	NIP. 198909022015031004

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Diva Tria Dewanti dengan NIM 210202110120 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PROBLEM IMPLEMENTASI STATUS KEMITRAAN PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE PERSPEKTIF MASLAHAH

(Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025.

Dengan Penguji:

1. Rizka Amaliah, M.Pd (.....)
   NIP. 198907092019032012 Ketua Penguji

2. Dr. Musataklima, S.HI.,M.SI (.....)
   NIP. 198304202023211012 Penguji Utama

3. Ramadhita, M.HI (.....)
   NIP. 198909022015031004 Sekretaris Penguji

Malang, 04 September 2025

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Diva Tria Dewanti

NIM : 210202110120

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Menangani Problem Status Kemitraan Pengemudi Transportasi Online Perspektif Maslahah (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 17 Januari 2025	Konsultasi bab 1-3	
2.	Kamis, 6 Februari 2025	Revisi bab 1-3	
3.	Selasa, 25 Februari 2025	ACC seminar proposal	
4.	Selasa, 18 Maret 2025	ACC draft pertanyaan wawancara	
5.	Rabu, 16 April 2025	Membuat bab IV & V	
6.	Kamis, 17 April 2025	Revisi bab I-V	
7.	Senin, 21 April 2025	Revisi hasil penelitian	
8.	Selasa, 6 Mei 2025	Revisi Abstrak	
9.	Kamis, 15 Mei 2025	ACC Abstrak	
10.	Kamis, 26 Juni 2025	Acc naskah skripsi	

Malang, 04 September 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

v

MOTTO

“ Dan bahwa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

(QS.An-Najm : 39)

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

(QS. Al-Ma’idah : 2)

No Limit Gone Touch The Sky

“Tidak ada batas dalam meraih mimpi”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi ini dengan judul: "Peran Pemerintah Dalam Menangani Problem Status Kemitraan Pengemudi Transportasi Online Perspektif Maslahah (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)" dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat dan memberikan jalan yang terang benderang yakni addinul Islam wal iman.

Dengan segala bimbingan, arahan, dan Do'a dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis hanturkan terima kasih tak terhingga kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Ramadhita, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mencurahkan waktu untuk memberi pengarahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi ilmu kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.
7. Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dan bagian dari penyusunan skripsi ini. Semoga atas segala niat, keikhlasan, dan bantuannya dapat menjadi lading pahala serta amal ibadah dari Allah SWT.
9. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Ali Murtadho dan Ibu Muji Astunik, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. yang namanya senantiasa kusemat dalam setiap doa terima kasih yang tak terhingga atas cinta yang tak pernah pudar, doa yang tak pernah putus, dan pengorbanan yang tak

pernah diminta balas. Dalam sujud dan harap kalian, aku tumbuh; dalam peluh dan sabar kalian, aku melangkah. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dengan pahala yang tiada terputus dan menempatkan kalian dalam naungan kasih-Nya di dunia dan akhirat.

10. Saudara dan saudariku Chandra Eka Satriawan, Zulvia Ismawari, dan Muhammad Akbar Nugroho. Dan juga kakak ipar Kartika Daryan yang sudah membantu mengerjakan skripsi ini. Terima kasih banyak atas support dan motivasi yang sangat berarti untuk penulis. Terima kasih atas do'a dan apresiasi yang selalu terucap yang penulis lakukan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan banyak hal kepada kalian.
11. Kepada diri saya sendiri, Diva Tria Dewanti. Terima kasih sudah bertahan sampai di titik ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan mau mencoba walaupun sering merasa ragu. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun dalam penyusunan skripsi ini. So Proud Of Me.
12. Kepada teman-teman SIMFONI FM khususnya DKD 22. Terima kasih selalu memberikan support, perayaan dan kebahagiaan kepada penulis. Selalu ada untuk penulis dalam suka maupun duka di awal hingga akhir perkuliahan saat ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan.

Selama menjadi mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Penulis menyadari bahwa manusia

biasa selalu salah, jadi jika ada kalimat yang tidak sopan atau menyinggung pembaca, penulis mohon maaf. Selain itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua orang untuk membantu mereka memperbaiki hal-hal di kemudian hari.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara latin Indonesia ada dalam table sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
د	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhir tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI xii
DARTAR TABEL xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
ABSTRAK xviii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Operasional 9
F. Sistematika Penulisan 11
BAB II 14
KAJIAN PUSTAKA 14
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Kajian Pustaka 34
BAB III 49
METODE PENELITIAN 49
A. Jenis Penelitian 49

B. Pendekatan Penelitian **50**

C. Lokasi Penelitian **50**

D. Sumber Data **51**

E. Metode Pengumpulan Data **52**

F. Metode Pengolahan Data **53**

BAB IV 58

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

A. Gambaran Umum **58**

B. Peran Pemerintah Dalam Menangani Problem Status Kemitraan Pengemudi Transportasi Online yang Dinilai Dari Sudut Pandang Maslahah **59**

C. Kendala Dalam Menangani Problem Status Kemitraan Pekerja Transportasi Online **77**

BAB V 84

PENUTUP 84

A. Kesimpulan **84**

B. Saran **86**

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN 95

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 103

DARTAR TABEL

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 2 : Daftar Narasumber Wawancara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pengantar Izin Pra Penelitian

Lampiran 2 : Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Dokumen Surat Edaran

Lampiran 5 : Dokumentasi dengan Narasumber

ABSTRAK

Diva Tria Dewanti, 210202110120, 2025, Peran Pemerintah Dalam Menangani Problem Implementasi Status Kemitraan Pengemudi Transportasi Online Perspektif Maslahah (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Ramadhita, M.HI

Sektor transportasi mengalami transformasi besar sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital, salah satunya adalah munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi. Meskipun demikian, dinamika ini menyebabkan masalah hukum terkait implementasi status kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa para pengemudi menerima perlindungan hukum yang adil sambil mengimbangi kepentingan semua pihak yang terlibat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam menangani masalah implementasi status kemitraan dan tantangan yang dihadapi pemerintah. Dalam hukum Islam juga ditekankan bahwa tindakan seorang pemimpin terhadap masyarakat harus didasarkan pada kemaslahatan atau kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian yang diperolah melalui data wawancara menunjukkan bahwa peran pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebatas stimulasi dan memberikan fasilitas pengaduan atau konsultasi terhadap perusahaan aplikator dan pengemudi transportasi online. Adapun kendala yang dialami pemerintah adalah keterbatasn wewenang karena hubungan yang terjalin antara pengemudi transportasi online dengan perusahaan aplikator sebagai perjanjian kemitraan yang diatur dalam KUHPerdata dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak. Kebijakan terkait Bonus Hari Raya merupakan maslahah dari pemerintah yang dapat memenuhi aspek primer dari pengemudi transportasi online.

Kata kunci : Peran Pemerintah, Perjanjian Kemitraan, Maslahah

ABSTRACT

Diva Tria Dewanti, 210202110120, 2025, The Role of the Government in Dealing with the Problem of Implementing the Partnership Status of Online Transportation Drivers Maslahah Perspective (Case Study of the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office), Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Ramadhita, M.HI

The transportation sector is undergoing a major transformation as a result of advances in digital technology, one of which is the emergence of application-based transportation services. Nonetheless, this dynamic leads to legal issues related to the implementation of partnership status between drivers and applicator companies. In situations like these, the role of the government is critical to ensuring that drivers receive fair legal protection while balancing the interests of all parties involved. The research aims to analyze the role of government in addressing the issue of partnership status implementation and the challenges faced by governments. Islamic law also emphasizes that a leader's actions towards the community must be based on public benefit or interest. The method used in this study is empirical juridical with a qualitative approach.

The results of the research obtained through interview data show that the role of the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office is limited to stimulation and providing complaint or consultation facilities for applicator companies and online transportation drivers. The obstacles experienced by the government are limited authority because the relationship established between online transportation drivers and applicator companies as a partnership agreement regulated in the Civil Code using the principle of freedom of contract. Policies related to the Hari Raya Bonus are a blessing from the government that can fulfill the primary aspects of online transportation drivers.

Keywords: Role of Government, Partnership Agreement, Maslahah

ملخص البث

ديفا تريا دوانتي، 210202110120، 2025، دور الحكومة في التعامل مع مشكلة تنفيذ حالة الشراكة لسائقي النقل عبر الإنترنت من منظور مصالح (دراسة حالة مكتب القوى العاملة والهجرة في مقاطعة جاوة الشرقية)، أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانغ. مشرفة الرسالة: رماديتا ، م.إ.إ.

يشهد قطاع النقل تحولا كبيرا نتيجة التقدم في التكنولوجيا الرقمية ، أحدها ظهور خدمات النقل القائمة على التطبيقات. ومع ذلك ، فإن هذه الديناميكية تؤدي إلى قضايا قانونية تتعلق بتنفيذ حالة الشراكة بين السائقين والشركات المطبقة. في مثل هذه الحالات ، يعد دور الحكومة أمرا بالغ الأهمية لضمان حصول السائقين على حماية قانونية عادلة مع تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية. يهدف البحث إلى تحليل دور الحكومة في معالجة مسألة تنفيذ حالة الشراكة والتحديات التي تواجهها الحكومات. تؤكد الشريعة الإسلامية أيضا على أن تصرفات القائد تجاه المجتمع يجب أن تستند إلى المنفعة العامة أو المصلحة العامة. المنهج المستخدم في هذه الدراسة تجريبي وقانوني بمنهج نوعي.

تظهر نتائج البحث الذي تم الحصول عليه من خلال بيانات المقابلات أن دور مكتب القوى العاملة والهجرة في مقاطعة جاوة الشرقية يقتصر على التحفيز وتوفير تسهيلات الشكاوى أو الاستشارات للشركات المتقدمة وسائقي النقل عبر الإنترنت. العقبات التي تواجهها الحكومة هي سلطة محدودة لأن العلاقة القائمة بين سائقي النقل عبر الإنترنت والشركات المتقدمة كاتفاقية شراكة ينظمها القانون المدني باستخدام مبدأ حرية التعاقد. السياسات المتعلقة بمكافأة هاري رايا هي نعمة من الحكومة يمكنها تلبية الجوانب الأساسية لسائقي النقل عبر الإنترنت.

الكلمات المفتاحية: دور الحكومة, اتفاقية الشراكة, المصالحة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gig worker menjadi salah satu isu krusial di Indonesia karena dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan karyawan dan pasar tenaga kerja. Pada 2019, sekitar 2,3 juta orang di Indonesia bekerja dalam *gig economy*, yang setara dengan 1,7% dari total angkatan kerja. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa jumlah pekerja gig terus meningkat mencapai sekitar 46,47 juta orang, atau sekitar 32% dari total angkatan kerja, pada tahun 2022.[1] *Gig worker* adalah pekerja lepas yang bekerja sesuai proyek dengan kontrak jangka pendek. Mereka tidak bekerja secara permanen di bawah satu perusahaan. Tentunya hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan karena tidak memberikan tunjangan tambahan seperti asuransi dan sebagainya.

Pekerjaan ini dirancang untuk bekerja secara fleksibel tanpa terbatas jam kantor.[2] Pekerja gig yang awalnya menjalankan pekerjaan sampingan sekarang menjadikan pekerjaan mereka sebagai sumber penghasilan utama, yang membuat masalah ini semakin penting. Hal ini terjadi seiring dengan pergeseran struktur pasar tenaga kerja yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital dan kondisi ekonomi

[1] Luthvi Febryka Nola, "Penguatan Perlindungan Bagi Pekerja Gig," *Info Singkat Komisi IX* 17 (March 1, 2025): 1–5.
[2] Markus Hartono and Nopia Tarigas, "Konsep Fleksibilitas Dalam Gig Worker Dan Pengaruhnya Pada Kinerja Perusahaan Jasa : Literature Review" *Jurnal Teknik Indsutri* 20, no. 1 (2025): 1–10. https://doi.org/10.14710/jati.20.1.1-10

yang tidak menentu, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tingginya tingkat pengangguran. Banyak pekerja terdorong untuk beralih ke sector informal dan *gig economy* sebagai cara bertahan hidup, meskipun pekerjaan ini seringkali tidak pasti dan tidak memiliki perlindungan sosial yang cukup.[3] Salah satu *gig worker* yang diminati banyak orang adalah pekerja transportasi online.

Pengemudi transportasi online menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Pada tahun 2020 jumlah pengemudi transportasi online mencapai sekitar 4 juta orang, sementara pada tahun 2025 terjadi kenaikan hingga mencapai kurang lebih 6 juta orang.[4] Karena kebutuhan masyarakat dalam layanan transportasi yang cepat dan efisien semakin meningkat. Sehingga perusahaan aplikasi transportasi online yang mulai muncul di indonesia memberikan kemudahan para pengemudi transportasi online untuk mendapatkan penghasilan dari beberapa aplikasi.[5] Permasalahan yang masih belum terselesaikan adalah mengenai status pekerja dalam pengemudi transportasi online. Pekerjaan ini tidak memiliki status pekerja yang jelas karena pengemudi transportasi online di indonesia adalah sebagai mitra, yang mana pekerjaan ini hanya sebatas perjanjian

[3] Christiayu Natalia and FX Gugus Febri Putranto, "Kerentanan Kesejahteraan Gig Worker Di Indonesia Pascapandemi," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 12, no. 2 (2023): 173–86, https://doi.org/10.52813/jei.v12i2.479.

[4] "Mencari Tahu Jumlah Orang RI Yang Jadi Driver Ojol, Berapa Banyak?," May 21 2025, diakses 1 Juli 2025, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250521122803-92-1231525/mencari-tahu-jumlah-orang-ri-yang-jadi-driver-ojol-berapa-banyak.

[5] Intan Rakhmayanti Dewi, "Ekonom Ke Grab-Gojek-Maxim: Ojol Jangan Dilarang Kerja Dobel!," Cnbc Indonesia, 5 April 2023, diakses 25 Maret 2025 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230405073435-37-427407/ekonom-ke-grab-gojek-maxim-ojol-jangan-dilarang-kerja-dobel.

kemitraan.[6] Perjanjian kemitraan adalah perjanjian yang menimbulkan atau menghasilkan keuntungan kepada masing-masing pihak. Pengemudi transportasi online termasuk gig worker yang tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum karena mereka bukan pekerja menurut perspektif undang-undang ketenagakerjaan.[7]

Salah satu dasar yang penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[8] Hal ini tentu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Banyak sekali ketimpangan yang didapatkan pada pengemudi transportasi online. Mulai dari tidak adanya kejelasan mengenai status pekerja dan jaminan yang didapatkan, sehingga hak-hak dan kewajiban pekerja transportasi online tidak jelas. Dan juga terdapat kekosongan hukum atau ketidakjelasan perlindungan hukum pada pekerjaan ini.[9] Dengan demikian peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani masalah status kemitraan pengemudi transportasi online. Dengan demikian, setiap pekerja transportasi online mendapatkan hak dan kesejahteraaan yang layak sesuai undang undang. Tanggung jawab kesejahteraan masyarakat tidak hanya ada pada individu, tetapi juga komunitas dan pemerintah.

---

[6] Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, and Wawan Setiabudi, "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 249–56, https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.148.

[7] Richard Jatimulya Alam Wibowo, "Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan," *Jurnal Ketenagakerjaan* 18, no. 2 (2023): 109–23, https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i2.211.

[8] Pasal 27 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945,".

[9] Muhammad Amin, "Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online Dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber Oleh Grab)," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 1–13.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan ajaran agama yang harus dicapai dengan keadilan dan mencakup aspek beberapa kaidah hukum Islam. Kaidah *Tasharruf al-imām 'ala ar-ra'iyyah manūṭun bil-maṣlaḥah* adalah salah satu metode penemuan hukum yang dirumuskan oleh para ulama fikih. Didasarkan pada prinsip ini, setiap tindakan pemerintah harus bertujuan untuk membantu rakyat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang dibuat untuk pengemudi transportasi online benar-benar memperhatikan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak para pengemudi yang seringkali berada dalam posisi rentan dalam sistem kemitraan. Meskipun ada peluang ekonomi, pekerja gig tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam system ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undang saat ini, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan perubahannya, belum secara eksplisit mengatur hubungan kerja yang bersifat kemitraan tanpa ikatan kerja formal. Akibatnya, pekerja gig tidak memiliki jaminan sosial, jaminan upah, atau perlindungan keselamatan kerja yang memadai untuk menjamin perlindungan yang adil bagi para pekerja di era teknologi, ketidakjelasan norma hukum ini harus diteliti lebih lanjut.

Kemaslahatan menjadi point utama syariat Islam, bahwa keputusan seorang pemimpin pemerintahan harus selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat, karena mereka memegang wewenang atas orang-orang yang mereka pimpin.[10] Meskipun dengan memahami makna dari dalil ini diperkirakan bahwa hal ini dapat

[10] Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021): 123, https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278.

menjadi pendekatan yang tepat untuk membatasi dan meningkatkan kebijakan seorang pemimpin, yang seharusnya berfokus pada upaya memastikan kesejahteraan setiap individu yang terpengaruh oleh keputusan seorang pemimpin negara.

Hasil Penelitian I Made Tegar Dewanta dkk, menjelaskan bahwa hubungan hukum yang terjalin antara driver online dengan perusahaan penyedia aplikasi adalah hubungan kemitraan yang diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan unsur-unsur yang terdiri atas kerjasama baik secara langsung atau tidak langsung, dan terdapat empat prinsip yaitu saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, dan adanya pelakui usaha. Dan hasil selanjutnya bahwa hubungan kemitraan yang terbentuk antara driver online dengan perusahaan penyedia aplikasi berbeda halnya dengan hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga konsep hubungan kerja terselubung dan hubungan kerja mandiri yang bergantung diatur pada *ILO* tentang *non-standard forms of employment* Tahun 2015.[11] Selain itu, hasil penelitian oleh Muhammad Amin, dkk telah menjelaskan bahwa perjanjian kemitraan yang diterapkan oleh penyedia jasa ojek online dengan mitra

[11] I Made Tegar Dewanta dkk, "Menyoal Tuntutan Driver Online Terhadap Perubahan Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia" 19 (February 2023): http://dx.doi.org/10.30996/dih.v19i1.7387.

drivernya hanyalah sebatas mutualisme. Posisi driver ojek online tidak akan pernah mendapatkan pesangon dari perusahaan.[12]

Penelitian fokus untuk melakukan penelitian terhadap peran pemerintah dalam menangani problem implementasi status kemitraan pengemudi transportasi online. Hasil penelitian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hubungan yang terjalin antara driver dengan perusahaan platform hanyalah sebatas kemitraan. Tantangan yang dialami oleh pemerintah sehingga kurangnya jaminan yang didapatkan oleh pekerjaan ini. Fokus penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab untuk merumuskan, mengawasi, dan menerapkan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat provinsi Jawa timur yang memiliki potensi masalah cukup besar terkait status kemitraan gig worker karena wilayah ini memiliki banyak pengemudi transportasi online. Dengan demikian, penting untuk memperlajari seberapa besar peran Disnakertrans Jatim dalam menangani hubungan kerja nonformal ini. Selain itu, penting juga untuk mempelajari strategi atau kebijakan yang telah, sedang, atau akan dibuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para disektor *gig economy*.

Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat berperan dalam menangani problem status kemitraan pekerja transportasi online. Selain itu, hasil analisis ini juga diharapkan memberikan kontribusi atau pandangan terhadap kebijakan yang akan diperbaiki untuk kedepannya. Berdasarkan uraian di atas,

[12] Amin, "Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online Dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber Oleh Grab)."

maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"Peran Pemerintah Dalam Menangani Problem Implementasi Status Kemitraan Pengemudi Transportasi Online Perspektif Maslahah (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan diteliti penulis, yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani problem implementasi status kemitraan pengemudi transportasi online yang dinilai dari sudut pandang maslahah?
2. Bagaimana kendala yang dialami pemerintah dalam menangani problem implementasi status kemitraan pekerja transportasi online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan peran pemerintah dalam menangani problem implementasi status kemitraan pengemudi transportasi online yang dinilai dari sudut pandang maslahah.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dialami pemerintah mengenai problem implementasi status kemitraan pekerja transportasi online.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan informatif yang dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan dalam bidang hukum ketenagakerjaan terutama pada perlindungan hukum mengenai implementasi status kemitraan pekerja pengemudi transportasi online.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

a. Bagi Perusahaan Mitra

Sebagai bagian dari diskusi tentang meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap mitra pengemudi. Perusahaan dapat mengambil tindakan lebih lanjut untuk menyediakan perlindungan sosial, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kesejahteraan pengemudi jika mereka menyadari bahwa peran pemerintah masih terbatas pada aspek stimulasi. Hal ini tidak hanya membuat hubungan kemitraan menjadi lebih adil, tetapi juga membuat perusahaan terlihat lebih baik sebagai orang yang peduli dengan kesejahteraan mitranya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan informasi pada masyarakat mengenai peran pemerintah dalam menangani hak dan kesejahteraan pekerja transportasi online.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterprestasikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum

   Perlindugan hukum adalah upaya untuk melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah atau aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat dan hak-haknya melalui aturan hukum, baik bersifat preventif maupun represif untuk menjamin keadilan dan keamanan.

2. Perjanjian Kemitraan

   Perjanjian kemitraan adalah salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam kegiatan bisnis. Perjanjian kemitraan juga salah satu perjanjian yang tidak terdapat dalam buku III BW yang timbul dari asas kebebasan berkontrak. Kemitraan didasarkan pada asas hukum kebebasan berkontrak, yang menempati kedudukan sentral dalam perjanjian dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hubungan kontraktual

antara para pihak. Perjanjian kemitraan tidak diatur dalam KUH Perdata sehingga pengertian perjanjian kemitraan tidak ditemukan dalam undang-undang maupun dalam peraturan pelaksanaannya.

3. Maslahah

Maslahah adalah setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan. Maslahah adalah konsep hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan, kebaikan atau manfaat yang mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudaratan bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, maslahah menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum, dengan tujuan memelihara tujuan syariat (maslahah) dan mewujudkan kesejahteraan manusia.

4. Welfare State

Welfare state sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial, maupun pengaman sosial. Dengan demikian *walfare state* system dimana negara mengambil peran lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup, penyediaan pelayanan sosial, intervensi dalam pasar ekonomi, yang menjadi dasar gagasan awal tentang tanggung jawab pemerintah dalam kesejahteraan rakyat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul Peran Pemerintah Dalam Menangani Problem Status Kemitraan Pengemudi Transportasi Online (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur) adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab I dalam penelitian berisikan pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat beberapa poin penjelasan diantaranya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang akan menjelaskan secara umum gambaran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat dua. Tujuan penelitian mengikuti jumlah dari rumusan masalah. Manfaat dari penelitian yaitu manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II dalam penelitian ini adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka berisi ulasan dan analisis kritis terhadap literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teori utama sebagai landasan analisis yaitu pertama teori kemitraan digunakan untuk menganalisis bagaimana pengemudi transportasi online berhubungan dengan perusahaan aplikasi, apakah sesuai dengan prinsip kolaborasi yang setara atau malah menghasilkan ketimpangan kekuasaan. Kedua teori perlindungan hukum

digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana negara atau Lembaga terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, melindungi hak-hak pekerja gig, terutama dalam hal status hukum mereka yang tidak jelas. Ketiga teori maslahah digunakan untuk menilai kebijakan dan peran pemerintah dari sudut pandang hukum Islam, yaitu apakah tindakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat luas dan para pekerja.

Bab III : Metode Penelitian

Bab III dalam penelitian ini adalah metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis penelitian disini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi, analisis data, kesimpulan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini akan mengulas dan menjawab apa yang sudah dijadikan rumusan masalah dari Peran Pemerintah dalam Menangani Problem Status Kemitraan Pengemudi Transportasi Online.

Bab V : Penutup

Bab V dalam penelitian ini adalah Penutup. Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian. Dalam penutup akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah point-point penting yang mana hasil dari penjabaran penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disini akan memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam Bab I. Saran dalam penelitian ini ditujukan bagi pihak yang berkepentingan dan juga peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Perlindungan Hukum Mitra/Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan Mitra/Driver online apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Mitra/Driver yang dapat dilakukan adalah dengan melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hukum preventif ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan hasil dari hukum represifnya dapat dilakukan jika terjadi perselisihan.[13]

   Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengenai problem kemitraan yang dialami oleh driver transportasi online. Namun keduanya memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti

[13] M.Kharis Mawanda, "Perlindungan Hukum Mitra/Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Undergraduate thesis Universitas Jember 2018), https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/90847.

yakni lebih fokus pada peran pemerintah dalam menangani problem status kemitraan pekerja transportasi online dan jenis penelitiannya.

2. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Ojek Online Dengan Pengemudinya Dalam Perusahaan Go-Jek Indonesia.

   Penelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara perusahaan ojek online dengan pengemudinya dalam perusahaan Go-jek Indonesia. Dan bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui hubungan hukum yang terjalin antara perusahaan ojek online dengan pengemudinya dan keterlibatan atau implikasi hubungan hukum yang muncul dengan pengemudi layanan berlandaskan kacamata undang-undang ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk hubungan hukum yang timbul diantara pengemudi dengan PT. Go-Jek Indonesia adalah perjanjian kemitraan (*partnership agreement*) yang senyatanya merupakan perjanjian yang paling umum, yang menimbulkan perikatan hukum yang didasari oleh ikatan kemitraan. aspek legalitas hubungan hukum di antara penyedia jasa layanan ojek online Go-jek Indonesia dengan pengemudinya adalah tidak adanya perjanjian kerja yang rigid

mengatur hubungan diantara penyedia jasa ojek online dengan pengemudi ojek online.[14]

Penelitian ini memiliki kesamaan yakni berfokus pada hubungan hukum. Namun keduanya memiliki perbedaan yakni penelitian sebelumnya berfokus pada hubungan hukum antara pengemudi dengan perusahaan Go-jek Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada peran pemerintah dalam menangani problem status kemitraan pekerja transportasi online.

3. Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan.

   Penelitian berfokus pada konsep hubungan kemitraan dalam hukum ketenagakerjaan, dan juga menelusuri urgensi pembaharuan hukum ketenagakerjaan yang mampu memberikan perlindungan hubungan kemitraan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa ditemukan hubungan kemitraan dalam hukum ketenagakerjaan yang sering kali digunakan langkah untuk mengingkari hak-hak normatif milik pekerja, dan ditemukan juga pembaharuan hukum melalui putusan Nomor 143/Pdt.Sus-PHI.Mdn dan

[14] Kadek Intan and Apsari Puspa, "Hubungan Hukum Antara Perusahaan Ojek Online Dengan Pengemudinya Dalam Perusahaan Go-Jek Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 1 (2020): 34–44.

kebijakan Permenhub 12/2019 untuk memberikan hak-hak normatif dan perlindungan hukum. Namun, hal ini masih belum cukup memberikan kesejahteraan bagi pekerja pada sektor gig economy berpola kemitraan.[15]

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu berfokus pada kemitraan. namun keduananya memiliki perbedaan yakni pada metode penelitian dan fokus bahasan. Penelitian sebelumnya berfokus pada pembaharuan hukum ketenagakerjaan indonesia untuk mengakomodasi perlindungan hubungan kemitraan. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada peran pemerintah dalam menangani problem status kemitraan pekerja transportasi online.

4. Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online.

   Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum driver ojek online terhadap mitra kerja transportasi jika driver mengalami kecelakaan maupun sakit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa driver ojek online tetap mendapatkan perlindungan keselamatan dan kecelakaan kerja jika driver mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS layanan transportasi online.[16]

[15] Wibowo, "Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan."
[16] Lestari, Bayuaji, and Setiabudi, "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online."

Penelitian ini memiliki kesamaan yakni berfokus pada perlindungan hukum bagi driver ojek online. Namun keduanya memiliki perbedaan yaitu pada fokus bahasan. Penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan driver terkait keselamatan dan kecelakaan, sedangkan peneliti yang akan punulis teliti berfokus pada komparisi perlindungan hukum driver ojek online di indonesia, tidak hanya perlindungan hukum dari keselamatan dan kecelakaan.

5. Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber Oleh Grab).

   Penelitian ini berfokus pada kedudukan mitra pengemudi ojek online dalam perjanjian kemitraan dengan penyedia jasa ojek online. penelitian ini menggunakan metode hukum normative. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian kemitraan yang diterapkan oleh penyedia jasa ojek online dengan mitra drivernta hanyalah sebatas mutualisme. Hal ini posisi driver ojek online tidak akan pernah mendapatkan pesangon dari perusahaan.[17]

   Penelitian ini memiliki kesamaan yakni berfokus pada bagaimana kedudukan driver ojek online. namun keduanya memiliki perbedaan yaitu pada fokus bahasan. Penelitian sebelumnya fokus pada kedudukan driver yang hanya sebagai partner kerja, sedangkan yang akan penulis

[17] Amin, "Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online Dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber Oleh Grab)."

teliti berfokus pada peran pemerintah dalam menangani problem status kemitraan pekerja transportasi online.

6. Karakteristik Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online Dan Perusahaan Aplikasi.

   Penelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi. metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan hukum tersebut adalah pengemudi dapat menolak atau menerima tawaran untuk memberikan layanan kepada penumpang, pengemudi memiliki fleksibilitas waktu kerja, pengemudi bukan bagian dari organisai perusahaan aplikasi, resiko keungan dalam menjalankan pekerjaan menjadi beban pengemudi, dan pembayaran atas setiap layanan dari pengguna akan langsung masuk ke akun pengemudi setelah dipotong biaya pengguna layanan aplikasi. Sehingga pengemudi tidak bisa dikategorikan sebagai pekerja, melainkan pekerja mandiri.[18]

   Penelitian ini memiliki kesamaan yakni berfokus pada status kemitraan pekerja transportasi online. Namun keduanya memiliki perbedaan yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi. Sedangkan

[18] Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, and Sugeng Santoso Pudyo Nugroho, "Karakteristik Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online Dan Perusahaan Aplikasi," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 174–86, https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.174-186.

penelitian yang penulis teliti berfokus pada peran pemerintah dalam menangani problem status kemitraan pekerja transportasi online.

7. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

   Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online pasca berlakunya undang-undang cipta kerja, dengan tujua menganalisis perlindungan hukum dan kedudukan pengemudi ojek online pasca berlakunya undang-undang Cipta Kerja. Metode penelitiannya menggunakan penelitian hukum normative yang berfokus kajian dari adanya kekosongan hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online tetap belum ada peraturan perundang-undangn yang secara khusus membahas tentang masalah perlindungan hukum ojek online dari segala segi aspek, sehingga perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online masih belum optimal.[19]

   Penelitian ini memiliki kesamaan yakni berfokus pada perlindungan hukum driver ojek online. Namun keduanya memiliki perbedaan pada fokus bahasan yaitu perlindungan hukum driver pasca diberlakunya uu cipta kerja. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu peran

[19] Celine Catleya Cheysa, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Pasca Berlakunnya Undang-Undang Cipta Kerja" 17 (July 30, 2024), https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1120.

pemerintah dalam menangani problem status kemitraan pekerja transportasi online.

8. Menyoal Tuntutan Driver Online terhadap Perubahan Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja dalam Perspektif Hukum Ketengakerjaan Indonesia.

   Penelitian ini berfokus pada hubungan hukum yang terjalin antara driver online dengan perusahaan penyedia aplikasi dan untuk menganalisis perubahan status hubungan hukum kemitraan menjadi hubungan kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan hukum yang terjalin antara driver online dengan perusahaan penyedia aplikasi adalah hubungan kemitraan yang diatur dalam undang-undang no.20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil, menengah. Dan hubungan kemitraan yang terbentuk antara driver online dengan perushaan penyedia aplikasi berbeda halnya dengan hubungan kerja.[20]

   Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu berfokus pada hubungan kemitraan. Namun keduanya perbedaan pada fokus bahasan yakni peneliti sebelumnya membahasa hubungan kerja serta hubungan kemitraan dalam ketenagakerjaan dan perusahaan penyedia aplikasi,

[20] Tegar Dewantara, I Made dan Rizal, Moch Choirul dan Rizal Farid, "Menyoal Tuntutan Driver Online Terhadap Perubahan Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia."

sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah peran pemerintah dalam menangani problem status kemitraan pekerja transportasi online.

9. Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Gig economy.

   Penelitian ini berfokus pada meneliti formulasi kewajiban perlindungan keselamatan ojek online dalam Permenhub No.12 Tahun 2019 dan juga meneliti problem penerapan logika hubungan kemitraan dalam peraturan ini. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjelaskan bahwa Permenhub No.12 Tahun 2019 telah memberikan beban kewajiban yang tidak berimbang kepada pengemudi ojek online dalam pemenuhan aspek-aspek perlindungan yang seharusnya justru menjadi tanggungjawab perushaan aplikasi, dan juga logika hubungan kemitraan pada peraturan ini menyebabkan pembuatan kebijakan terdistorsi dalam menduduki posisi perusahaan aplikasi sebagai pihak yang lebih memiliki kuasa dalam relasi ojek online.[21]

   Penelitian memiliki kesamaan yaitu berfokus pada hubungan kemitraan. Namun keduanya memiliki perbedaan pada fokus bahasan yaitu peneliti sebelumnya lebih berfokus pada ketidakseimbangan

[21] Nabiyla Risfa Izzati, "Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak Dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Gig economy," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 325–56, https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.325-356.

kewajiban para pihak dalam regulasi ojek online dengan acuan Peraturan Menteri Perhubungan No.12 Tahun 2019, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada peran pemerintah dalam menangani problem status kemitraan pekerja transportasi online.

10. Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek (Study Kasus Paca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018).

    Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pengemudi ojek online atas kontrak perjanjian perusahaan Gojek pasca putusan mahkamah konstitusi yaitu bahwa ojek online bukan termasuk kendaraan penumpang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dan yuridis empiris. Hasil yang ditemukan oleh peneliti ini menjelaskan tentang hak ekonomi dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi setiap individu yang bertindak sebagai subjek hukum, sehingga jika terjadi kecelakaan maka akan mendapatkan kepastian berupa jaminan social ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [22]

    Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu berfokus pada perlindungan hukum pengemudi ojek online. Namun keduanya memiliki perbedaan yakni penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum

[22] Herma Setiasih, "Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek (Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018)," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 1 (January 2022): 34–38, https://doi.org/10.55606/inovasi.v1i1.193.

pengemudi ojek online dengan menghubungkan putusan Mahkamah Konstitusi berisi tentang hak-hak yang didapatkan. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada peran pemerintah dalam menangani problem status kemitraan pekerja transportasi online.

Table 1 : Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Kharis Mawanda, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018	Perlindungan Hukum Mitra/Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengenai problem kemitraan yang dialami driver transportasi online	Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan dan metode penelitian. Dalam penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum driver ojek online menurut undang-undang di indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Sedangkan dalam penelitian yang akan

				teliti lebih fokus mengenai peran pemerintah dalam menangani problem implementasi status kemitraan pekerjaan transportasi online dan menggunakan perspektif maslahah.
2.	Kadek Intan Apsari Puspa dan I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020	Hubungan Hukum Antara Perusahaan Ojek Online dengan Pengemudinya dalam Perusahaan Go-Jek Indonesia	Persamaan dari penelitian ini pada hubungan hukum.	Perbedaannya terletak pada fokus bahasan dan metode penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada hubungan hukum yang terjalin antara perusahaan ojek online dengan pengemudinya, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih fokus

				pada peran pemerintah dalam menangani problem implementasi status kemitraan yang terjadi pada pekerja transportasi online.
3.	Richard Jatimulya Alam Wibowo, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, 2023	Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan	Penelitian ini memiliki kesamaan yakni berfokus pada analisis peraturan indonesia untuk memberikan hak-hak pada pekerja mitra.	Perbedaanya terletak pada metode penelitian dan fokus bahasan. Penelitian sebelumnya fokus pada urgensi pembaharuan hukum ketenagakerjaan di indonesia, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada peran pemerintah dalam menangani problem

				implementasi status kemitraan pekerja transportasi online.
4.	Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, dan Wawan Setiabudi, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, 2023	Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online	Penelitian ini memiliki kesamaan yakni berfokus pada perlindungan hukum transportasi online.	Perbedaanya terletak pada metode penelitian dan fokus bahasan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode peneliti normative. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada peran pemerintah dalam menangani problem implementasi status kemitraan pekerja transportasi online agar mendapat perlindungan yang

				jelas dengan menggunakan metode penelitia empiris.
5.	Muhammad Amin, Bhismodi Tri Wahyu Faizal, Fakultas Syariah, IAIN Palangkaraya, 2021	Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber oleh Grab)	Penelitian ini memiliki kesamaan yakni berfokus pada bagaimana kedudukan driver ojek online	Perbedaannya terletak pada metode penelitian dan fokus bahasan. Penelitian sebelumnya fokus pada kedudukan driver yang hanya sebagai partner kerja. Sedangkan yang akan penulis teliti berfokus pada peran pemerintah dalam menangani problem implementasi status kemitraan pekerja transportasi online.

6.	Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, dan Sugeng Santoso Pudyo Nugroho, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2023	Karakteristik Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online dan Perusahaan Aplikasi	Penelitian memiliki kesamaan yaitu berfokus pada status kemitraan pekerja transportasi online	Perbedaannya terletak pada fokus bahasan, pada penelitian sebelumnya membahas tentang hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi. Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada peran pemerintah dalam menangani problem implementasi status kemitraan pekerja transportasi online.
7.	Celine Catleya Cheysa, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2024	Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek	Penelitian ini memiliki kesamaan yakni berfokus	Perbedaannya terletak pada metode penelitian dan fokus bahasan. Pada

		Online Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja	pada perlindungan hukum driver ojek online	penelitian sebelumnya fokus bahasannya yaitu perlindungan hukum driver pasca diberlakunya uu cipta kerja. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu peran pemerintah dalam menangani problem status implementasi kemitraan pekerja transportasi online dengan menggunakan metode penelitian empiris dan perspektif maslahah.

8.	I Made Tegar Dewanta, Moch Choirul Rizal, M Lutfi Rizal Farid, Jurnal Ilmu Hukum, 2023	Menyoal Tuntutan Driver Online terhadap Perubahan Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu berfokus pada hubungan kemitraan	Perbedaannya terletak pada fokus bahasan, penelitian sebelumnya membahasa hubungan kerja serta hubungan kemitraan dalam ketenagakerjaan dan perusahaan penyedia aplikasi, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah peran pemerintah dalam menangani problem implementasi status kemitraan pekerja transportasi online.
9.	Nabiyla Risfa Izzati, Jurnal Hukum, 2022	Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam	Penelitian ini memiliki kesamaan	Perbedaanya terletak pada metode penelitian dan fokus

		Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi	yakni berfokus pada hubungan kemitraan	bahasan. Peneliti sebelumnya lebih berfokus pada ketidakseimbangan kewajiban para pihak dalam regulasi ojek online dengan acuan Peraturan Menteri Perhubungan No.12 Tahun 2019, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada peran pemerintah dalam menangani problem implementasi status kemitraan pekerja transportasi online.
10.	Herma Setiasih, Fakultas Hukum,	Perlindungan Hukum Pengemudi	Penelitian ini memiliki	Perbedaannya terletak pada fokus

	Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022	Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek (Study Kasus Paca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018)	kesamaan yakni berfokus pada perlindungan hukum pengemudi ojek online.	bahasan. Penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum pengemudi ojek online dengan menghubungkan putusan Mahkamah Konstitusi berisi tentang hak-hak yang didapatkan. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada peran pemerintah dalam menangani problem implementasi status kemitraan pekerja transportasi online perspektif maslahah.

B. Kajian Pustaka

1. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan dalam pasal 1313 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[23] Dalam artian perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang mencipatakan hubungan hukum dengan hak dan kewajiban masih-masing pihak yang harus dipenuhi. Beberapa para ahli juga mendefinisikan tentang perjanjian. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Lain halnya menurut KRTM Tirtodiningrat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. Sedangkan menurut R. Setiawan pengertian perjanjian yang ada dalam pasal 1313 KUHPerdata tidak lengkap dan sangat luas, dengan begitu R.Setiawan memberikan definisi bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[24]

[23] Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[24] Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian Di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 177–90, https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/download/250/236.

Jenis-jenis Asas yang terkandung dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia diantaranya:[25]

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

   Asas ini memberikan kebebasan penuh kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian yang dibuat para pihak, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

2. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

   Pada asas ini menekankan pentingnya niat baik dalam perjanjian. Dalam perjanjian ini para pihak diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik, baik saar negosiasi, pembentukan, pelaksaan, maupun dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat dari perjanjian.

3. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

   Asas ini menyatakan bahwa setelah para pihak mencapai kesepakatan, perjanjian dianggap sah dan mengikat. Hal ini tidak memerlukan tindakan formal seperti penandatanganan atau pembayaran.

4. Asas Keseimbangan (*Equity*)

   Menurut prinsip keseimbangan, setiap pihak dalam suatu perjanjian harus menerima hak dan kewajibannya secara adil dan seimbang. Tidak ada pihak yang seharusnya dirugikan secara tidak adil atau dibebani dengan tanggung jawab yang tidak wajar.

[25] Santy WN Fitnawati dkk., "Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia," no. 1 (2025): 292–97, https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.482.

5. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

   Asas ini dibuat untuk memastikan bahwa isi dan pelaksanaan perjanjian dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan mengenai isi atau pelaksanaan perjanjian.

6. Asas Publisitas *(Publicity*)

   Asas ini menyatakan bahwa apabila diatur oleh hukum, perjanjian yang dibuat antara pihak yang terlibat harus diumumkan atau diberitahukan kepada pihak lain yang berkepentingan. Perjanjian yang tidak diumumkan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Syarat sah dalam perjanjian juga diatur dalam KUHPerdata pasal 1320 dijelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu memenuhi empat syarat diantaranya adalah. Pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Pada syarat sah ini terbagi menjadi dua kategori yaitu syarat subjektif yang ada pada syarat pertama dan kedua, dan objektif pada syarat sah ke tiga dan keempat. Jika salah satu syarat subjektif

tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatlkan, sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum.[26]

Pada dasarnya, definisi kemitraan mengacu pada hubungan kerja sama antara dua piahk atau lebih yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, kepercayaan, dan keuntungan bersama. Perusahaan digital seperti Grab dan Gojek menggambarkan hubungan pengemudi ojek online sebagai hubungan kemitraan dalam gig economy. Hubungan ini berbeda dengan hubungan kerja dan hubungan industrial yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Dalam perjanjian kemitraan pekerja gig dianggap sebagai mitra. Hubungan ini memiliki karakteristik hubungan kerja karena pengemudi harus tunduk pada algoritma, system penilaian, dan kebijakan sepihak perusahaan. Meskipun demikian, prinsip kemitraan yang sebenernya mengharuskan kedua belak pihak untuk memiliki posisi tawar yang seimbang dan memiliki kebebasan yang sama dalam menentukan syarat kerja.[27]

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sama sekali tidak mengatur hubungan hukum antara pengemudi dan perusahaan. Akibatnya, status hukum pengemudi sangat tidak jelas, pengemudi bukan pekerja tetap juga tidak sepenuhnya mitra bebas. Peraturan Menteri Perhubungan No.12 Tahun 2019, yang hanya mengatur aspek keselamatan, dan kontrak kemitraan sepihak, adalah satu-

[26] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[27] Rahandy Rizki Prananda and Zill Aidi, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online," *Law, Development & Justice Review* 2 (October 2019): 135–62, https://doi.org/10.1002/asi.

satunya dasar yang digunakan saat ini. Masalah hukum yang muncul dari kondisi saat ini adalah Ketidakjelasan tentang status hukum pengemudi adalah kurangnya perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti jaminan sosial dan kepastian pendapatan, dan ketidakpastian dalam penentuan syarat-syarat kerja.[28]

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 15 dijelaskan bahwa:[29]

1) Hubungan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi merupakan hubungan kemitraan.
2) Pengaturan mengenai hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan., memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 hanya mengatur hubungan aplikator dengan ojek online dalam bentuk hubungan kemitraan. Pengemudi transportasi online dikategorikan sebagai usaha mikro jasa dengan jasa layanan angkutan. Bentuk kerjasama aplikator dengan pengemudi bukan kerjasama yang tepat adalah bagi hasil.[30]

[28] Nikmah Dalimunthe and Lidya Thalia, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ojek Online Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 9, no. 1 (2025): 2118–7301, https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/6388/7451.
[29] Indra Purba Harahap, and Rica Gusmarani, "Hubungan Kemitraan Antara Driver Transportasi Online Dan Aplikator Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls" *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 1–9, https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/19015/13709.
[30] Tambusai, Harahap, and Gusmarani.

Perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya satu sama lain. Pertama, perjanjian ini tidak menciptakan hubungan kerja secara hukum, sehingga mereka tidak tunduk pada ketentuan perburuhan. Kedua, perjanjian ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kehendak bebas, sehingga masing-masing pihak masuk ke dalamnya secara sukarela tanpa dominasi pihak tertentu. Ketiga, perjanjian ini tidak mengandung unsur-unsur seperti upah, perintah, atau pengaturan. Terakhir, fokus utama kemitraan adalah kerja sama bisnis, di mana kedua belah pihak berbagi tugas dan keuntungan berdasarkan perjanjian komerssial.[31]

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kemitraan ini adalah jenis hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan.

2. Maslahah

Maslahah secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang memiliki arti salah atau mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang berarti mencari kebaikan. Dari beberapa makna dapat diarikan bahwa maslahah adalah suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan. Maslahah merupakan salah satu metode analisis yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat)

[31] Santoso dkk, "Karakteristik Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online Dan Perusahaan Aplikasi." No.2 (2023): https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/55947/24783

yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadist. Namun metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.[32]Dalam ushul fikih, teori maslahah (kemaslahatan) adalah prinsip hukum Islam yang menekankan bahwa hukum dibuat untuk membantu orang dan mencegah mereka dari keburukan, terutama dalam hal hubungan mu'amalah (hubungan sosial). Konsep ini sangat penting sebab di mana tidak semua masalah memiliki bukti jelas dari Al-Qur'an atau hadis. Dengan demikian maslahah menjadi alat ijtihadi yang digunakan oleh para ulama ketika menghadapi situasi baru yang memerlukan penyelesaian hukum yang didasarkan pada keuntungan dan perlindungan kepentingan umum.[33]

Maslahah menurut Imam Al-Ghazali adalah suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat). Maslahah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (ushul) ini disebut maslahah dan setiap yang menghilangkan prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahah. Maslahah yang dapat dijadikan hujjah hukum adalah kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan terkait dengan perlindungan lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam al-Ghazali menjelaskan hal ini dalam al-Mustashfa.[34]

---

[32] Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam" no. 10 (2016): http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.261.

[33] H Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).

[34] Hj Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Jurnal Syariah Dan Hukum*, July 1, 2020: https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663.

Imam asy-Syatibi menegaskan hal ini dalam al-Muwafaqat, mengatakan bahwa seluruh syariat Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga lima unsur tersebut, dan hukum-hukum yang tidak membantu atau mendukung maqashid tidak dapat diterima dalam konteks hukum Islam yang rahmatan lil 'alamin. Dengan pengertian lain bahwa setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam tersebut disebut maslahah. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut mafsadat, oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahah.[35] Ar-Razi memberikan definisi maslahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya.[36]

Dalam maslahah para ulama mensyaratkan tiga syarat yang menjadi dasar pembentukan dasar hukum yaitu. Pertama, maslahah yang dipertimbangkan haruslah hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan dengan maksud untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Kedua, kemaslahatan umum, dan bukan kemaslahatan pribadi yaitu untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada kasus mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia. Ketiga,

[35] Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali, (2020), https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663.
[36] Nawawi, "*Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy"*, (Malang, Literasi Nusantra, 2020), 85.

pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma'.[37]

Maslahah juga diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: *daruriyyât* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama. Dalam mashlahat ini terdapat lima pokok perkara yang harus dipelihara yaitu menjaga agama, jiwa, harta benda, dan akal. *Hajiyyât* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dan *tahsiniyyât* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Sehingga yang membedakan antara kemaslahatan wajib, perlu, atau sekadar memperindah hidup. Sehingga dari ketiga kemaslahatan ini pemerintah dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.[38]

Dapat disimpulkan bahwa maslahah adalah upaya untuk mempertahankan dan mewujudkan kebaikan serta mencegah kerusakan atau ancaman dalam kehidupan manusia sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Teori ini terkait dengan kaidah "*Tasharruful imam "ala ar-ra'iyah manutun bil-maslahah*", yang mengatakan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan umat. Ini berarti bahwa setiap intervensi pemerintah, termasuk peraturan yang mengatur pekerja gig, harus dievaluasi untuk melihat apakah itu benar-benar

[37] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,(Semarang, Dina Utama, 1994), 119
[38] Firdaus, "*Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*", (Jakarta, Zikrul Media Intelektual 2004), 82-83.

menyebabkan manfaat sosial atau justru menyebabkan kerusakan. Dengan begitu teori maslahah digunakan untuk menilai kebijakan Disnakertrans Jatim. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada pengemudi ojek online dengan memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial atau hanya memberi manfaat secara verbal tanpa tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan.

3. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "perlindungan" berasal dari kata "lindung" yang berarti mengayomi, mencegah, dan mempertahankan. Perlindungan dipahami sebagai tempat yang aman, tindakan melindungi, atau menyebabkan seseorang merasa aman. Dengan demikian, Perlindungan yang diberikan oleh hukum atau melalui pranata dan sarana hukum dapat dianggap sebagai perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun lembaga pemerintah dan swasta untuk memastikan keamanan, pemenuhan, dan kesejahteraan hidup sesuai hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum menurut pandangan para ahli adalah sebagai berikut:[39]

a. Philipus M. Hadjon

[39] Tim Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," September 30, 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.

b. Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

c. Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum terhadap pekerja secara teoritis dikenal ada empat jenis perlindungan kerja yaitu:[40]

1) Jenis Perlindungan Sosial Tenaga Kerja. Perlindungan social adalah suatu perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Tujuan perlindungan sosial adalah untuk memungkinkan pekerja berkembang dan meningkatkan kehidupan mereka sebagai manusia, khususnya dalam peran mereka dalam masyarakat dan sebagai anggota keluarga. Sering disebut sebagai kesehatan kerja, perlindungan sosial

[40] M. Bagus Basofi and Irma Fatmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77–86, https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544.

mencakup aspek ini karena pedomannya berkaitan dengan tatanan sosial. Kesehatan kerja mencakup peraturan yang dirancang untuk membatasi kewenangan pengusaha dalam memperlakukan pekerja, mempromosikan perspektif yang mengakui karyawan sebagai individu dengan hak-hak dasar yang diberikan oleh kekuatan yang lebih tinggi.

2) Jenis Perlindungan Teknis Tenaga Kerja. Perlindungan tenaga kerja yang bersifat teknis berkaitan dengan tindakan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari bahaya yang terkait dengan alat atau bahan kerja. Umumnya dikenal sebagai keselamatan kerja, bentuk perlindungan ini tidak hanya melindungi karyawan; tetapi juga menguntungkan pengusaha dan pemerintah. Bagi karyawan, jaminan keselamatan kerja menumbuhkan lingkungan kerja yang tenang, memungkinkan mereka untuk berkonsentrasi penuh pada tugas mereka tanpa takut akan potensi kecelakaan. Di pihak pengusaha, penerapan peraturan keselamatan kerja dalam organisasi mereka dapat menyebabkan penurunan insiden, sehingga meminimalkan risiko harus menyediakan jaminan sosial. Bagi pemerintah dan masyarakat luas, kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan produksi perusahaan baik dalam kualitas maupun kuantitas.
3) Jenis Perlindungan Ekonomis Tenaga Kerja. Perlindungan ekonomis yaitu Suatu bentuk perlindungan yang terkait dengan inisiatif yang bertujuan

untuk memastikan bahwa pekerja menerima penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan keluarga mereka, terutama dalam situasi di mana mereka tidak dapat bekerja karena keadaan di luar kendali mereka, secara umum disebut sebagai jaminan sosial bagi pekerja.

4) Jaminan sosial tenaga kerja adalah Perlindungan pekerja mencakup kompensasi finansial yang dirancang untuk mengganti sebagian pendapatan dan layanan yang hilang atau berkurang karena berbagai kejadian atau situasi seperti kecelakaan di tempat kerja, penyakit, kehamilan, persalinan, penuaan, dan kematian.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak setiap masyarakat terkait hak asasi manusia, agar setiap orang dapat menikmati hak-hak yang seharusnya didapatkan. Sehingga penelitian ini memerlukan teori ini untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

4. Welfare State

Welfare state adalah negara kesejahteraan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Menurut Kranenburg teori *welfare state* bukan sekedar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan negara. *Welfare state* didefinisikan sebagai system di mana

pemerintah menjalankan tanggungjawab utama untuk menyediakan keamanan sosial dan ekonomi penduduknya, biasanya melalui asuransi pengangguran, pension hari tua, dan tindakan jaminan sosial lainnya.[41] *Welfare* merujuk pada terpenuhinya kebutuhan minimal warga negara dan mekanisme skema bantuan sosial yang menjamin setiap warga untuk dapat hidup secara layak dan terhormat. *Walfare state* adalah institusi negara yang dikenal sebagai kemakmuran negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dan anggota keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan. memberikan layanan sosial untuk setiap masalah yang dihadapi oleh warga negara, baik itu karena sakit, usia tua, atau menganggur, serta situasi lain seperti krisis ekonomi.[42]

Konsep kesejahteraan sering diartikan berbeda oleh orang dan negara, pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna; Pertama, sebagai kondisi sejahtera yang hal ini biasanya merujuk pada kesejahteraan sosial. Kedua, sebagai pelayanan sosial hal ini mencakup lima bentuk yaitu jaminan sosial, pelayanan kesehatan, Pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal. Ketiga, tunjangan sosial yang di negara Amerika Serikat diberikan kepada orang miskin. Keempat, sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, Lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan

[41] Rizkiyawan Hasan, "Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia : Antara Janji Konstitusi Dan Kenyataan Ekonomi Dynamics Of The Concept Of Welfare State In Indonesia: Between The Promise Of The Constitution And Economic Reality," *Jurnal Hukum Lex Generalis* no.5 (2024), https://jhlg.rewangrencang.com/.

[42] Winda Roselina, "Konsep Welfare State Di Indonesia," *Trias Politika* no.1 (2017). https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.[43] Konsep negara kesejahteraan tidak terbatas pada ideologi atau sistem konstitusi suatu negara. Suatu negara menjalankan sejumlah tugas, terlepas dari keyakinannya, seperti menjaga ketertiban, melindungi keamanan dan kesejahteraan, pertahanan, dan keadilan. Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, konsep *welfare state* di Indonesia menjadi lebih konservatif dan institusional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan program jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh warga negaranya dengan menggunakan berbagai kebijakan yang sudah ada untuk membantu mereka yang dianggap kurang mampu.[44]

Dapat disimpulkan bahwa teori *welfare state* bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial, keadilan, dan pengurangan ketidakpastian ekonomi bagi rakyatnya, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan *gig worker*. Selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan terkait hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan begitu teori welfare state digunakan untuk menilai apakah peran pemerintah dan negara sudah menerapkan negara kesejahteraan.

[43] Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, and Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia" 31, no. 2 (2019): 252–66, http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of.
[44] Roselina, "Konsep Welfare State Di Indonesia."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris karena Karena masalah yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan standar hukum tertulis tetapi juga dengan praktik penerapan hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana undang-undang yang mengatur hubungan antara pengemudi transportasi online dan penyedia aplikasi diterapkan di lapangan. Peneliti juga dapat melihat seberapa efektif peran pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dalam menangani kenyataan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengumpulkan data lapangan melalui wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah undang-undang saat ini benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi karyawan buruh atau justru menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini melihat hukum sebagai perilaku yang ada dan berkembang di masyarakat.[45] Penelitian ini berfokus pada hubungan antara pengemudi transportasi online dan perusahaan penyedia layanan aplikasi, yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum. Pendekatan yuridis empiris menganggap hukum sebagai gejala sosial yang tercermin dari praktik hukum pihak terkait, seperti pengemudi, perusahaan, dan pemerintah daerah, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa

[45] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.

Timur. Ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, yang berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari perilaku masyarakat karena hukum itu sendiri adalah bagian dari sistem sosial yang hidup *(living law)* dan hanya dapat dipahami secara menyeluruh dengan melihat bagaimana ia diterapkan dalam kehidupan sosial.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan langsung dilapangan, mengumpulkan data primer melalui wawancara dan dokumentasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.[46] Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian kualitatif karena peneliti melakukan analisis wawancara terhadap peran pemerintah dalam menangani problem implementasi status kemitraan pengemudi transportasi online dan data hasil dari wawancara.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, yang beralamat di Jl. Dukuh Menanggal Sel. No.124-126, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234 Lokasi ini dipilih karena lembaga ini adalah lembaga pemerintah daerah yang

[46] Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum* (Jember: Oase Pustaka, 2020). 112, https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf.sss

memiliki otoritas strategis untuk mengawasi hubungan kerja, melindungi tenaga kerja, dan memberikan pembinaan ketenagakerjaan. Termasuk dalam konteks hubungan kemitraan antara pengemudi transportasi online dan perusahaan aplikasi.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli, tanpa melalui perantara, dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan tujuan penelitian tertentu.[47]

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara wawancara

No.	Nama	Jabatan
1.	Alida Bahtiar Jihan, S.IP., M.HUM	Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jaminan Sosial pada Bidang Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
2.	Arif Sumanto, S.H	Mediator Hubungan Industrial di Dinas Tenaga

[47] Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Jember, Oase Pustaka, 2020).

		Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang diperoleh dari bahan-bahan yang telah tersedia atau terkumpul oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk dokumentasi atau literatur yang relevan dengan penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer. Sumber data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu yang relevan.[48]

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan KUH Perdata.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris pada umumnya terdapat tiga metode pengumpulan data yang biasa digunakan yaitu wawancara, dan studi dokumen atau kepustakaan.[49]

[48] Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier" no.3 (2024): https://iicls.org/index.php/jer/article/view/238/195.
[49] Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf.

1. Wawancara

   Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara. Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, karena dalam wawancara ini akan memudahkan penyesuaian pendekatan pertanyaan dan menemukan isu atau permasalahan secara terbuka. Metode wawancara adalah proses interaksi antara narasumber dengan pewawancara yang berlangsung melalui komunikasi dua arah. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data lebih akurat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara melibatkan pencarian, pengumpulan serta analisis berbagai jenis dokumen yang relevan terkait topik pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi berfungsi sebagai informasi. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa Surat Edaran Bonus Hari Raya 2025, dokumen terkait mediasi, dan berkas lainnya.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan menyusun data dan bahan hukum secara teratur dan sistematis untuk mempermudah dalam proses analisis penulis. Dalam sebuah penelitian, apabila data yang relevan dengan penelitian sudah terkumpul lengkap.

Pengolahan data pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara deskriptif.[50] Berikut beberapa tahap dan pengolahan data analisis deskitif kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu :[51]

a) Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan suatu bentuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan dalam suatu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokokm memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Peneliti memilah dan menyederhanakan data yang dikumpulkan dari wawancara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Kemudian, peneliti berkonsentrasi pada elemen yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menangani masalah status kemitraan pengemudi. Misalnya, pernyataan tentang batas perlindungan sosial, adanya program BPJS Ketenagakerjaan, dan pendapat pengemudi tentang status mereka sebagai mitra dikategorikan ke dalam tema utama seperti perlindungan sosial, status hukum kemitraan, dan intervensi pemerintah. Dengan cara ini, data yang sangat kompleks sebelumnya dapat dipecah menjadi informasi penting

[50] Dita Kurniasari, "Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantita...," September 28, 2022, https://dqlab.id/ragam-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-vs-kuantitatif.
[51] Sirajuddin Saleh, "*Analisis Data Kualitatif*" (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf.

yang berhubungan langsung dengan tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi peran pemerintah dalam masalah status kemitraan dari sudut pandang kebaikan.

b) Data Display

Display dalam hal ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengembalian tindakan. Setelah data direduksi, selanjutnya menganalisis data yaitu model reduksi. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Tahap penyajian data (data display) dilakukan dengan menguraikan hasil penelitian ke dalam uraian naratif yang terstruktur. Fokus penelitian adalah peran pemerintah dalam menangani masalah implementasi status kemitraan pengemudi transportasi online. Data ini dikumpulkan melalui peninjauan dokumen hukum dan wawancara dengan pengemudi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Penyajian data ini memudahkan peneliti untuk melihat pola hubungan antara regulasi, perlindungan sosial, dan aspek kemaslahatan, sehingga interpretasi lebih tajam terhadap sejauh mana pemerintah hadir dalam menyelesaikan persoalan status kemitraan tersebut.

c) Kesimpulan/*Verifikasi*

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah kegiatan utama ketiga dalam nalisis data. Reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan. Dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Peneliti menafsirkan data untuk menemukan solusi untuk masalah penelitian. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan melalui peraturan dan fasilitas jaminan sosial. Namun, status pengemudi sebagai mitra belum sepenuhnya memberikan keamanan hukum dan keadilan, sehingga peran tersebut masih terbatas. Untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan, hasil wawancara, dokumen peraturan perundang-undangan, dan teori yang digunakan dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, analisis yang dilakukan dengan model Miles dan Huberman memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas tentang

bagaimana peran pemerintah menangani masalah implementasi status kemitraan pengemudi transportasi online dari perspektif maslahah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Tugas dari lembaga ini adalah untuk mengatur perencanaan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur beralamat di Jl. Dukuh Menanggal Sel. No.124-126, Dukuh Menanggal, Kecamatan. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234.[52]

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa bidang yang mana setiap bidang mempunya tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No.72 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas. Beberapa bidang dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Bidang pelatihan dan produktivitas
2. Bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja
3. Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan

[52] Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, *Profil Disnakertrans Provinsi Jawa Timur*, diakses 8 Juni 2025, https://disnakertrans.jatimprov.go.id/

4. Bidang pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja

Penelitian ini dilakukan pada bidang hubungan industrial dan jaminan sosial yang memiliki tugas dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan fasilitas dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, pengupahan, jaminan sosial kesejahteraan pekerja atau buruh, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bidang industrial dan jaminan sosial juga memfasilitasi konsultasi dan pembinaan bagi pengemudi maupun aplikator.

B. Peran Pemerintah Dalam Menangani Problem Status Kemitraan Pengemudi Transportasi Online yang Dinilai Dari Sudut Pandang Maslahah

Berbagai pihak telah memperdebatkan status kemitraan yang digunakan dalam hubungan kerja antara perusahaan transportasi online dan pengemudinya. Di satu sisi, skema ini memungkinkan pengemudi untuk beroperasi secara mandiri. Sebaliknya, status kemitraan menimbulkan banyak masalah hukum, terutama terkait perlindungan hak pekerja yang tidak setara dengan pekerja tetap atau karyawan perusahaan. Fenomena ini menarik perhatian karena hubungan kerja yang jelas dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pihak dalam sistem kemitraan digital.[53]

[53] Salsabila Az Zahra, "Paradoks Fleksibilitas Kerja Pengemudi Ojek Online,"(Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, 2022), https://repository.ub.ac.id/213472/.

Hingga saat ini, tidak ada undang-undang yang jelas yang mengatur hubungan antara pengemudi transportasi online dan perusahaan aplikator. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan turunannya, hubungan ini dibentuk dalam bentuk kemitraan yang secara hukum tidak dikategorikan sebagai hubungan kerja formal. Dalam situasi ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) tidak memiliki otoritas untuk memeriksa secara langsung isi perjanjian kemitraan yang dibuat antara kedua belah pihak. Karena tidak ada dasar hukum yang jelas, pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator daripada regulator dalam sistem kerja platform digital.

Perjanjian antara pengemudi transportasi online dengan perusahaan aplikator merupakan suatu perikatan, dengan begitu perjanjian itu harus dibuat berdasarkan kesepakatan. Secara umum perjanjian kemitraan dalam transportasi online mengacu pada KUH Perdata pasal 1338 jo 1320 tentang syarat shanya perjanjian dan akibat hukum dari perjanjian tersebut. Dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Penelitian menunjukkan bahwa peran Disnaker masih dapat menangani masalah yang dihadapi pekerja gig, terutama melalui layanan konsultasi, mediasi, dan aduan. Dinas juga dapat membantu pengemudi dan perusahaan aplikator dalam beberapa situasi, terutama ketika terjadi konflik seperti pemutusan kemitraan secara sepihak atau ketidaksesuaian dalam penghitungan tarif dan insentif. Selain itu, peneliti menemukan kekhawatiran dari pemerintah bahwa intervensi yang berlebihan oleh pemerintah terhadap mekanisme kemitraan dalam ekosistem kerja

digital dapat menghambat fleksibilitas model bisnis digital, yang merupakan ciri utama *gig economy*. Dibandingkan dengan negara lain yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan pasar tenaga kerja, sektor ekonomi digital Indonesia dikhawatirkan akan kehilangan daya saing.

Dari perspektif kesejahteraan negara, pemerintah seharusnya membuat regulasi yang jelas tentang hubungan hukum antara pengemudi dan perusahaan aplikator dan memastikan bahwa pekerja di sektor ekonomi digital menerima standar perlindungan minimal. Hal ini penting agar negara tidak hanya membantu tetapi juga melindungi dan memastikan keadilan. Dengan demikian, teori walfare state menyatakan bahwa kehadiran pemerintah sangat penting untuk mengatasi ketidaksamaan posisi tawar antara pengendara dan aplikator dan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar bagi semua pihak.

Berkaitan dengan hal ini, informan Bapak Alida selaku kepala seksi hubungan industrial menyatakan bahwa:

> "Pada dasarnya hubungan kerja dengan hubungan kemitraan itu berbeda. Hubungan kerja adalah hubungan yang lahir antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Dalam uu ketenagakerjaan hubungan kerja harus memenuhi unsur pekerja, perintah, dan upah. Jika memenuhi unsur hubungan kerja maka harus mendapatkan upah minimun, BPJS, THR. Sedangkan hubungan kemitraan adalah kerjasama atau kolaborasi antara dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan bersama dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.[54]

Lanjut oleh Bapak Arif selaku modiator bidang hubungan industrial menyatakan bahwa:

[54] Bapak Alida, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)

> Pemerintah tidak terlalu ikut serta dalam hubungan ini. Karena hubungan ini adalah kesepakatan antara pengemudi transportasi online dengan perusahaan. Hak dan kewajiban diatur dalam perjanjian atau bargain.[55]

Sesuai dengan penjelasan atas tanggapan informan terkait dengan status kemitraan pekerja transportasi online yang saat ini lebih bersifat independen daripada karyawan tetap, maka dapat diketahui bahwa pemerintah tidak begitu banyak mengambil peran terkait status pekerjaan ini. Karena hubungan yang terjalin antara pengemudi transportasi online dengan perusahaan adalah sebagai hubungan kemitraan bukan sebagai hubungan kerja.

Undang-undang ketenagakerjaan Indonesia tidak secara eksplisit mengatur model hubungan kerja berbasis platform digital, perlindungan hukum yang ada saat ini tidak memberikan kepastian dan keadilan bagi pengemudi. Hal ini yang menjadikan banyak sekali ketimpangan karena hubungan kemitraan tidak memberikan hak-hak dasar yang dimiliki pekerja formal, seperti keamanan pendapatan, perlindungan terhadap pemecatan sepihak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, ada ketimpangan dalam relasi kerja antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Meskipun pengemudi bergantung pada aplikasi dan bekerja secara penuh waktu, mereka tetap tidak dianggap sebagai pekerja dalam pengertian hukum yang berlaku.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Alida terkait langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam mengatur hubungan kemitraan antara

[55] Bapak Arif, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)

pekerja transportasi online dengan platform digital dalam rangka melindungi hak-hak pekerja adalah sebagai berikut:

> hanya stimulasi saja. Karena di Indonesia tingkat pekerjaan sedikit namun pencari kerjanya banyak. Sehingga pemerintah bisa masuk dalam hal upah minimum saja. Jika kasus kemitraan ini hanya mengandalkan bagaimana kekuatan bargain dari kemitraannya. Seperti titik bergainnya mungkin pada tarif harga terhadap kemitraan. Dengan begitu kemitraan pada pekerjaan gig worker memiliki komunitas agar dengan mudah mendapatkan negosiasi yg di inginkan.[56]

Disampaikan juga oleh Bapak Arif bahwa:

> peran yg baik dari pemerintah tidak terlalu masuk karena fleksibilitas ini yang akan menentukan fleksibilitas ekonominya. Jika terlalu ikut campur maka perekonomian di Indonesia akan melambat. Jadi memang ada faktor" yang menjadi pertimbangan mungkin akan banyak usaha-usaha yang baru sulit untuk berkembang. Karena ketika fleksibilitas tinggi maka perekonomian akan tinggi.[57]

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan di atas, maka dikaitkan dengan teori kemitraan menurut Sulistiyani bahwa persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk ikatan kerjasama berdasarkan kesepakatan dan rasa saling membutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha atau tujuan tertentu. Dengan begitu hak-hak yang didapatkan para mitra ini berbeda dengan pekerja yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Maka dari teori dan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah tidak mendapatkan wewenang secara utuh atas kerjasama kemitraan ini. Namun dengan begitu pemerintah tetap memberikan pengawasan dan stimulasi untuk mencegah adanya ketimpangan yang dialami para kedua pihak.

[56] Bapak Alida, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)
[57] Bapak Arif, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)

Tentu hal ini membuat peran pemerintah sangatlah penting dalam mengatur dan mengawasi semua sector pekerjaan, salah satunya terkait perkembangan transportasi online di era digital ini. Bentuk lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pengawasan yang cukup terhadap perusahaan aplikasi dan juga pengemudi transportasi online. Tentunya pengawasan ini memiliki tujuan untuk memastikan hak-hak pekerja seperti pengemudi transportasi online dan kurir, agar terpenuhi sesuai dengan standart ketenagakerjaan.

Lebih lanjut terkait dengan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Alida dan Bapak Arif, terkait pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pihak kemitraan adalah sebagi berikut:

> Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas adalah hanya sebatas stimulasi saja. Tugas dan fungsi instansi ketenagakerjaan terkait dengan tenaga kerja di luar hubungan kerja termasuk pengemudi pada layanan angkutan berbasis aplikasi ialah sebatas pada sosialisasi jaminan sosial.[58]

> Pengawasan lainnya itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap membuka fasilitas dalam pengaduan dan mediasi. Jika pihak mitra atau pengemudi transportasi online dengan perusahaan platform terjadi sengketa.[59]

Sesuai dengan penjelasan oleh informan diatas, maka dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas stimulasi dan hanya terbatas pada sosialisasi jaminan sosial. Para pengemudi transportasi online dihimbau untuk mengadakan komunitas agar membantu mempermudah para mitra untuk menyampaikan aspirasinya jika terjadi hak dan kewajiban yang tidak

[58] Bapak Arif, wawancara (Surabaya, 25 April)
[59] Bapak Alida, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)

terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulasi salah satunya untuk mengimbau para aplikator untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam perlindungan jaminan sosial. yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada pengemudi online.

Analisis berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia, hingga saat ini, belum ada undang-undang yang tegas dan spesifik yang mengatur kewajiban pengemudi transportasi online yang bermitra untuk mendapatkan jaminan sosial. Ini karena pengemudi dianggap sebagai mitra independen, bukan pekerja tetap, sehingga mereka tidak secara otomatis masuk dalam cakupan perlindungan jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Karena kepesertaan pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah (BPU) diatur oleh undang-undang tersebut, aplikator tidak berkewajiban untuk mendaftarkan mitranya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Namun, dalam praktiknya, pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, telah mendorong pengemudi transportasi online untuk belajar tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial. Bahkan, meskipun secara hukum tidak diperlukan, pemerintah telah mendorong platform digital untuk mendaftarkan pengemudi ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan adanya dorongan normatif dari pemerintah

untuk memperluas perlindungan sosial untuk pekerja di sektor informal, termasuk pekerja kontrak.[60]

Sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan perusahaan dan platform tetapi juga pekerja lepas. Sehingga pengawasan yang efektif akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan di mana pekerja lepas dapat menikmati hak-hak mereka dan bekerja dengan tenang.

Menyambung pembahasan wawancara dengan Bapak Alida dan Bapak Arif terkait apakah pemerintah telah melakukan konsultasi atau dialog dengan pengemudi transportasi online untuk mendengarkan aspirasinya terkait status kemitraan adalah sebagai berikut:

> pada dasarnya kami tetap membuka secara lebar untuk para pengemudi ini melakukan konsultasi terkait kendala yang dialami. Tetapi bantuan dari dinas hanya sebagai menindaklanjuti dengan memperingati perusahaan platform saja.[61]

> Sebenernya kami selalu membuka ruang bagi para pekerja apapun terutama bagi para pengemudi transportasi online yang ingin berkonsultasi atau melaporkan masalah yang dialaminya. Tapi memang kewenangan kami terbatas, lebih bersifat fasilitator atau mediator. Jika ada yang melapor pihak dinas akan menindaklanjutinya dengan teguran atau peringatan kepada perusahaan platform.[62]

Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan bahwa pemerintah tetap membantu para pengemudi transportasi online, meskipun pada dasarnya

[60] Ega, "Menaker Dorong Pekerja Informal Daftar BPJS Ketenagakerjaan," *BPJS Ketenagakerjaan*, September 19 2021, diakses 20 Juli 2025 https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27687/Menaker-Dorong-Pekerja-Informal-Daftar-BPJS-Ketenagakerjaan.
[61] Bapak Alida, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)
[62] Bapak Arif, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)

pemerintah tidak bisa untuk terlalu ikut campur terkait pekerjaan fleksibilitas ini karena sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Namun pemerintah tetap memastikan hak-hak yang ada pada pengemudi transportasi online. Dengan begitu aspek pengawasan yang bisa dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur salah satunya terkait Penanganan Aduan. Dinas tenaga kerja menyediakan saluran pengaduan bagi pengemudi transportasi online jika ada pelanggaran dari hak-hak pekerja atau masalah ketenagakerjaan lainnya. Namun sejauh ini belum ada pengaduan yang dilakukan dari para pihak yang kemungkinan disebabkan oleh kesadaran hukum dari para pelaku kemitraan atau terkait *gig worker*.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tentu memberikan kemudahan para pengemudi transportasi online dalam mendapatkan perlindungan hukum yang nyata. Meskipun pada kenyataannya payung hukum terkait pekerjaan pengemudi transportasi online ini belum jelas. Sehingga pemerintah juga harus benar-benar memastikan terkait perlindungan sosial yang didapatkan oleh para pengemudi transportasi online. Menurut Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," konstitusi Indonesia secara substansial menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menurut ketentuan ini, negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk pekerja di sektor informal seperti pengemudi transportasi online, memiliki

pekerjaan yang tidak hanya layak secara ekonomi tetapi juga layak secara manusiawi.

Mengingat mayoritas pekerja digital tidak memiliki perlindungan kerja yang memadai, seperti jaminan sosial, upah minimum, dan kepastian kerja, pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak menjadi tantangan tersendiri dalam konteks pekerja gig. Meskipun mereka berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi digital negara, para pengemudi ini adalah mitra independen. Karena itu, posisi hukum mereka lemah dan seringkali tidak dilindungi oleh undang-undang seperti yang dimiliki pekerja formal. Hal ini pasti bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Meskipun demikian Perlindungan pengemudi transportasi online merupakan kewajiban konstitusional dan kebutuhan sektoral. Sebagaimana dijamin dalam Konstitusi 1945, negara harus bertindak sebagai regulator aktif untuk memastikan bahwa sistem kerja fleksibel tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Sehingga penulis mendapatkan informasi dari hasil wawancara terkait bagaimana pemerintah memastikan pengemudi transportasi online mendapatkan perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan ataupun jaminan pensiun.

> Sosialisasi jaminan sosial untuk meningkatkan kesadaran tenaga kerja di luar hubungan kerja/bukan penerima upah dilaksanakan pemerintah secara berkesinambungan. Mengingat kondisi perekonomian yang menjadi kendala perseorangan karena harus menyisihkan pendapatan bulanannya untuk iuran.[63]

> Untuk pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja atau bukan penerima upah tetap, seperti pengemudi transportasi online. Pemerintah

[63] Bapak Arif, wawancara (Surabaya, 14 Mei 2025)

> secara teratur melakukan sosialisasi jaminan sosial. Tapi kendala yang dialami adalah kemampuan keuangan dari masing-masing pengemudi kesulitan untuk menyisihkan pendapatan bulanannya untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan karena pendapatan yang tidak stabil.[64]

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh informan bahwa pemerintah melakukan sosialisasi terkait dengan jaminan sosial secara berkesinambungan. Hal ini menjadikan masih banyak pengemudi transportasi online yang belum mendapatkan jaminan sosial. Menteri Ketenagakerjaan juga menghimbau para pengemudi transportasi online untuk segera mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan karena pekerjaan ini paling rentan terjadinya kecelakaan.

Jika dikaitkan dengan upaya preventif dalam perlindungan hukum, dalam konteks kolaborasi antara pengemudi transportasi online dan perusahaan aplikator, pemerintah seharusnya tidak hanya bertindak terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga bertindak proaktif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Upaya preventif dalam perlindungan hukum mencakup langkah-langkah yang diambil oleh negara atau lembaga terkait untuk mencegah konflik hukum yang mungkin terjadi, seperti membuat peraturan, memberikan instruksi hukum, dan mengawasi praktik hubungan kerja yang berisiko menimbulkan ketimpangan.

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk melindungi pekerja sektor informal dari pelanggaran hukum. Kebijakan ini termasuk mensosialisasikan hak-hak pekerja sektor informal, memberikan akses ke layanan konsultasi dan mediasi di Dinas Tenaga Kerja, dan mendorong perusahaan aplikator untuk menjadi lebih

[64] Bapak Alida, wawancara (Surabaya, 14 Mei 2025)

transparan saat mereka membuat perjanjian kemitraan. Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah yang menghalangi keberhasilan upaya tersebut. Terutama karena belum ada dasar hukum yang secara eksplisit mengatur hubungan kerja dalam ekonomi digital, dan kewenangan pemerintah yang terbatas untuk intervensi dalam perjanjian yang berbasis kemitraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif terhadap mitra pengemudi hanya sebagian dan belum memberikan rasa aman yang lengkap. Namun demikian, program-program ini terus memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil sekaligus memperkuat posisi pengemudi dalam menghadapi dinamika yang cenderung timpang dalam hubungan kemitraan.

Jika dikaitkan dengan negara kesejahteraan, negara harus tetap memberikan regulasi yang adil untuk semua penduduknya. Karena perekonomian yang dijalankan memberikan kenaikan dan memberikan pertumbuhan perekonomian negara pada sektor digital. Dengan demikian penting peran pemerintah memberikan intervensi yang lebih untuk kesejahteraan negara.

Selanjutnya mengenai wawancara terhadap Bapak Alida dan Bapak Arif terkait langkah pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah hukum yang dihadapi oleh pekerja transportasi online terkait status kemitraan adalah sebagai berikut:

> Saat ini, pemerintah sedang merencanakan dan mengkaji ulang status pekerjaan para pengemudi transportasi online. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih baik bagi para pengemudi, mengingat selama ini mereka

> berada dalam posisi yang belum sepenuhnya jelas antara sebagai mitra atau sebagai pekerja.[65]

lanjut pak arif menyampaikan

> Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 bisa dibilang langkah awal, sehingga untuk sekarang masih diusahakan rencana pengaturan status hubungan kerja melalui UU Ketenagakerjaan atau pembentukan regulasi turunan terkait kerja fleksibelitas. Perjanjian antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi angkutan merupakan hubungan keperdataan umum sehingga dalam hal terjadi sengketa maka para pihak melakukan langkah-langkah penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam perjanjian tersebut atau dengan hukum acara perdata (biasa/umum). Dalam hal ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada lembaga pemerintah manapun.[66]

Dapat dilihat bahwa saat ini pemerintah sedang merencanakan peraturan yang berkaitan dengan gig worker salah satunya terkait dengan status kemitraan dari pengemudi transportasi online. Dengan demikian perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk saat ini hanya sebatas KUH Perdata karena sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara mitra dengan perusahaan. Dengan begitu jika terjadi wanprestasi, lembaga pemerintah manapun tidak mendapatkan kewenangan atas masalah hukum yang dihadapi.

Berdasarkan uraian penjelasan dari kedua informan diatas mengenai langkah yang dilakukan pemerintah dalam masalah hukum, dapat dikaitkan dengan teori perlindungan hukum preventif. Peran pemerintah saat ini dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kewenangannya sebagai bagian dari pemerintah seperti pada perencanaan perubahan status kemitraan. Maka

[65] Bapak Alida, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)
[66] Bapak Arif, wawancara (Surabaya, 25 April)

penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan perubahan status kemitraan ini harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi para pengemudi transportasi online tanpa merugikan salah satu pihak antara perusahaan platform dengan pengemudi transportasi online.

Menyambung pembahasan wawancara dengan Bapak Alida dan Bapak Arif terkait apakah regulasi yang ada saat ini cukup untuk melindungi status dan kesejahteraan pengemudi transportasi online adalah sebagai berikut:

> Cukup, karena para pengemudi pada layanan angkutan berbasis aplikasi telah mempunyai kesadaran untuk berorganisasi (berkumpul dalam sebuah wadah) sehingga mempunyai daya tawar yang cukup kuat dalam mengemukakan kehendak dan membuat kesepakatan dengan perusahaan aplikasi.[67]

> Cukup, karena pekerjaan fleksibelitas ini yang membantu perekonomian perusahaan maupun negara. Mungkin yang perlu diperbaiki terkait regulasi yang ada, jadi perlu adanya evaluasi berkelanjutan.[68]

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa regulasi yang ada seperti KUH Perdata dan Permenhub no.12 thn 2019 dapat dikatakan cukup untuk menjadi dasar hukum kemitraan pengemudi transportasi online. Hal ini disebabkan karena para pengemudi transportasi online cukup sadar akan posisi statusnya hanya sebagai kemitraan, dan juga para pengemudi transportasi online memiliki komunitas sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak perusahaan platform. Namun penting halnya jika para mitra ini mendapatkan regulasi yang

[67] Bapak Arif, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)
[68] Bapak Alida, wawancara (Surabaya, 25 April)

lebih karena jika hubungan kerja atau hubungan kemitraan dapat dibuktikan secara de facto misalnya seperti adanya control, intruksi, dan ketergantungan ekonomi, maka negara atau pemerintah dapat mempertimbangkan adanya potensi dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan.

Pada dasarnya, perjanjian kemitraan merupakan bagian dari hukum privat (perdata), bukan hukum public. Hal ini menjelaskan bahwa negara atau pemerintah tidak dapat secara langsung mengganggu isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pemerintah masih memiliki tanggung jawab untuk membuat aturan atau arahan yang mendorong hubungan kemitraan yang adil, terutama untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama. Misalnya, kebijakan yang memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi transportasi online adalah salah satu contoh intervensi positif pemerintah yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memiliki posisi lebih lemah dalam kontrak.

Bonus hari raya adalah pemberian bonus dari perusahaan aplikator kepada para mitra atas himbauan langsung dari Presiden Indonesia di tahun 2025.[69] Namun dalam pemberian bonus hari raya ini tentunya memiliki ketentuan yang harus dipenuhi oleh para mitra dan hal ini tertuang dalam Surat Edaran Bonus Hari Raya sepeti halnya para pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam

[69] Genta Tenri Mawang, "Presiden Imbau Perusahaan Transportasi Daring Beri Mitra Pengemudi THR," March 10, 2025, diakses 26 Mei 2025 https://www.antaranews.com/berita/4700417/presiden-imbau-perusahaan-transportasi-daring-beri-mitra-pengemudi-thr.

bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Jika pengemudi dan kurir online diluar kategori yang disebutkan, maka Bonus Hari Raya Keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait dengan jaminan atas hak-hak pengemudi transportasi online salah satunya di tahun ini adalah terkait penerimaan Bonus Hari Raya (BHR). Disnakertrans melakukan himbauan kepada para perusahaan aplikasi untuk memastikan para pengemudi transportasi online mendapatkan Bonus Hari Raya (BHR) diwilayah Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh para informan terkait kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak pengemudi transportasi online adalah

> Dalam bidang ketenagakerjaan ada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian BHR Keagamaan bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi. Namun hal ini tetap dikembalikan lagi kepada pihak perusahaan untuk memberikan BHR ini atau tidak.[70]

> Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang keselamatan, jaminan sosial, pengaturan tarif, dan fasilitas kemitraan. Tentu masih diperlukan regulasi yang lebih mendalam dan jelas untuk menjamin hak-hak pengemudi transportasi online, terutama terkait status kerja, perlindungan hukum, dan posisi tawar dalam hubungan kemitraan.[71]

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan kewenangan yang ada.

[70] Bapak Alida, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)
[71] Bapak Arif, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)

Dengan begitu pemerintah hanya dapat membantu para pengemudi transportasi online sesuai dengan hak-hak yang didapat seperti dalam perjanjian yang telah disepakati antara kedua pihak.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bonus Hari Raya adalah Maslahah yang bersifat hajiyah karena bahwa pemerintah meminta perusahaan aplikator untuk memberikan Bonus Hari Raya kepada pengemudi transportasi online. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai maslahah hajiyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap terhadap kebutuhan pokok (dharuriyah), tetapi tetap penting untuk menjaga kesejahteraan. Bonus Hari Raya diberikan bukan hanya sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai cara untuk membantu pengemudi, terutama menjelang hari besar keagamaan. Sehingga para pengemudi tetap dapat bekerja tanpa mengalami tekanan finansial yang signifikan.

Peneliti juga mendapatkan kesimpulan bahwa dengan pemerintah memberikan Bonus Hari Raya hal ini termasuk dalam maslahah tahsiniyah karena kebijakan ini merupakan cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperlakukan mitra pengemudi dengan lebih manusiawi. Karena maslahah tahsiniyah memperbaiki nilai-nilai moral dan etika, termasuk dalam hubungan kemitraan, bahwa Bonus Hari Raya dapat dilihat sebagai penghormatan terhadap martabat kerja para pengemudi dan menciptakan keharmonisan sosial antara aplikator dengan para mitra.

Perlindungan dalam kemitraan di Indonesia masih terbatas. Namun pemerintah tetap melakukan penguatan terhadap regulasi yang ada untuk

mengupayakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan aplikasi dengan kesejahteraan para mitra dengan cara salah satunya adalah dengan penetapan tarif minimum agar para pengemudi tetap terlindungi dan juga menjaga kepentingan para konsumen maupun perusahaan. Selain itu pemerintah juga melakukan dialog kepada perwakilan pengemudi transportasi online untuk membahas permasalahan yang ada, karena hal ini juga membantu para pengemudi transportasi online agar tetap dalam pengawasan pemerintah. Dengan begitu sesuai dengan jawaban wawancara oleh Bapak Alida dan Bapak Arif terkait dengan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan perusahaan transportasi online dan kesejahteraan pengemudi transportasi online dalam kebijakan yang ada saat ini adalah:

> Pemerintah tetap memberikan pengawasan dalam penetapan tarif bawah dan atas agar kedua pihak dan konsumen tidak keberatan. Karena jika pemerintah lepas tangan takutnya nanti ada penyalahgunaan atau seenaknya sendiri. Karena juga ga menutup kemungkinan jika perusahaan nanti akan menyalahi aturan jika tidak diawasi.[72]

> Upaya yang dilakukan pemerintah untuk saat ini menetapkan tarif, mendorong pengemudi untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Dan melakukan pendekatan terhadap para mitra melalui Focus Group Discussion (FGD).[73]

Jika dilihat dari sudut pandang maslahah, atau tujuan utama syariat Islam, bahwa fungsi pemerintah selaras dengan lima prinsip utama yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz*

[72] Bapak Alida, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)
[73] Bapak Arif, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)

al-mal). Dalam situasi seperti ini, pengawasan pemerintah dapat melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan sistem transportasi online dan menjaga harta dengan memastikan bahwa keadilan ekonomi berlaku antara pengemudi dengan perusahaan.

Sementara itu aspek *hifz al-aql* dapat didukung melalui stimulasi dengan pengembangan sumber daya manusia dan edukasi digital yang mendukung keberdayaan pengemudi. Meskipun demikiran, kebijakan keadilan sosial yang didorong oleh pemerintah tidak hanya relevan secara administrative saja, tetapi juga bersandar pada prinsip maslahah sebagai kerangka etika dan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

C. Kendala Dalam Menangani Problem Implementasi Status Kemitraan Pengemudi Transportasi Online

Masalah konsep kemitraan yang berlaku saat ini adalah tidak diakuinya hak pekerja di bawah kemitraan oleh undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini berakibat rentannya perlindungan hukum bagi pekerja dibawah kemitraan. Padahal secara jelas terdapat ketimpangan posisi antara perusahaan dengan pekerja yang bekerja di bawah perjanjian kemitraan.

Tantangan terbesar dalam menetapkan regulasi yang adil antara perusahaan platform transportasi online dan pengemudi transportasi online yaitu untuk mempertahankan inovasi dan daya saing. Perusahaan aplikator menginginkan fleksibilitas bisnis, biaya operasional rendah, dan kewenangan luas. Namun, pengemudi menginginkan perlindungan kerja, kepastian upah, jaminan sosial, dan

kesetaraan. Ini menjadi masalah karena peraturan dapat terlalu menguntungkan satu kelompok dan merugikan kelompok lain.

Peneliti juga menemukan bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait keterbatasan kewenangan dalam mengatur hubungan kemitraan antara pengemudi transportasi online dengan perusahaan aplikator. Rancangan kemitraan yang digunakan oleh platform digital ini membuat hubungan kerja berada diluar cakupan pengawasan ketenagakerjaan secara langsung. Dalam praktiknya, pengaturan terhadap pengemudi transportasi online lebih banyak berada dibawah pengawasan internal perusahaan dan dalam koordinasi dengan Dinas Perhubungan terutama terkait aspek operasional dan perizinan. Hal ini yang menyebabkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur hanya dapat berperan dalam beberapa aspek saja, seperti memberikan layanan konsultasi, mediasi, atau sosialisasi hak-hak normative tenaga kerja, tanpa dapat melakukan intervensi langsung terhadap struktur kemitraan yang didtetapkan oleh perusahaan aplikator. Seperti hal nya yang dikatakan oleh Menteri ketenagakerjaan Yassierli bahwa pemerintah memang sedang mengusahakan status pekerja dengan memperhatikan agar tidak ada yang merasa dirugikan.[74] Hal sama dikatakan oleh informan bahwa:

> tingkat kesenjangan bargain atau nilai tawar antara kedua pihak secara nyata ada kesenjangan yg cukup tinggi. Pemerintah juga membantu

[74] Muhammad Ibrahim, "Pemerintah Panggil Ojol, Aplikator, Dan Akademisi Bahas Kontroversi Transportasi Daring," *Infobanknews*, May 9 2025, diakses 15 Mei 2025, https://infobanknews.com/pemerintah-panggil-ojol-aplikator-dan-akademisi-bahas-kontroversi-transportasi-daring/amp/.

> untuk meminta nilai tawar kepada pihak aplikator soal tarif dengan meminta komitmen tertulis, biasanya dilakukan oleh legislatif.[75]

> tantangan lainnya adalah pemerintah tidak bisa terlalu ikut campur dalam hal kemitraan ini. Karena regulasi yang ada saat ini tidak memberikan wewenang kementrian ketenagakerjaan. Regulasi pengemudi online dibuat oleh kementrian perhubungan namun fokusnya hanya pada aspek transportasi seperti keselamatan, tarif dan lain-lain. Sedangkan kementrian ketenagakerjaan fokus pada perlindungan kerja. Dengan begitu Kementerian belum bekerja sama dengan baik dalam membuat regulasi yang konsisten, yang menyebabkan banyak celah hukum yang merugikan pengemudi.[76]

Sesuai dengan penjelasan informan di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah memiliki tantangan yang cukup terkait regulasi yang ada, sesuai dengan posisi kemitraan pengemudi transportasi online saat ini. Dijelaskan juga bahwa regulasi yang ada saat ini tidak memberikan wewenang kepada kementrian ketenagakerjaan karena hubungan yang terjalin bukan hubungan kerja yang dapat diatur oleh kementrian ketenagakerjaan, melainkan perjanjian kemitraan. Hal lain yang menjadi tantangan adalah jumlah pencari kerja yang besar dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang tersedia ditandai oleh masalah ketenagakerjaan Indonesia saat ini. Dengan begitu pekerjaan ojek online yang awalnya hanya menjadi pekerja sampingan sekarang sudah beralih dijadikan pekerjaan utama. Dalam kondisi seperti ini, intervensi pemerintah seringkali terbatas pada penetapan upah minimum sebagai perlindungan dasar bagi pekerja. Namun, dalam praktik kemitraan antara pengusaha dan karyawan, relasi yang terbentuk seringkali lebih ditentukan oleh

[75] Bapak Alida, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)
[76] Bapak Arif, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)

kekuatan tawar masing-masing pihak, atau juga dikenal sebagai kekuatan tawar-menawar. Artinya, kemampuan untuk mengatur hubungan kerja ini sangat penting untuk menentukan dinamika ekonomi.

Lebih lanjut wawancara terkait kemungkinan perubahan status pekerja transportasi online menjadi pekerja formal adalah sebegai berikut:

> Jika dilihat sepertinya sulit ya, karena pekerjaan mitra ini menghendaki fleksibilitas kerja. Jika para mitra ini mendapatkan status pekerja seperti pekerja formal maka akan kesulitan dalam menentukan jam kerja.[77]

> Memang banyak pertimbangan jika para mitra ini mendapatkan status pekerja. Namun pemerintah masih mengusahakan terkait perubahan status ini, dan tentunya dengan melihat dampak agar kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan antara pengemudi dengan perusahaan platform.[78]

Sesuai dengan penjelasan oleh informan bahwa saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan perubahan status bagi pengemudi transportasi online. Tentu hal ini akan mempertimbangkan berbagai aspek dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pengemudi maupun perusahaan aplikator. Jika perubahan status terealisasikan maka hubungan antara pengemudi dan perusahaan tidak lagi dapat dianggap sebagai hubungan kemitraan sesuai dengan definisi hukum kemitraan. Hubungan tersebut dapat berubah dan menjadi hubungan kerja formal yang tunduk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Sehingga, pengemudi akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan

[77] Bapak Alida, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)
[78] Bapak Arif, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)

pekerja pada umumnya, seperti perlindungan hukum, jaminan sosial, dan keamanan hubungan kerja yang lebih baik.

Pekerjaan ini dirancang sebagai pekerja sampingan atau pekerja yang fleksibilitas sehingga hubungan yang terjalin hanya sebagai mitra. Dan juga jika pengemudi mendapatkan status pekerja seperti apa yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, maka akan merubah fleksibilitas pada jam kerjanya. Dengan demikian jika dilihat dari teori kemitraan maka pekerjaan ini memang sesuai karena saling membutuhkan dan juga hasil yang diperolah pengemudi akan dibagi hasil dengan perusahaan. Pekerjaan dengan mengandalkan fleksibilitas juga menguntungkan bagi perusahaan maupun negara, perekonomina yang didapat atas pekerjaan ini cukup tinggi. Begitupn sebaliknya jika perusahaan tidak berkembang atau tidak memiliki inovasi maka akan merugi

Pembahasan lebih dalam mengenai wawancara dengan Bapak Alida dan Bapak Arif terkait kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak pengemudi transportasi online adalah sebagai berikut:

> Pada dasarnya memang itu perjanjian kemitraan, jadi kesepakatan hak dan kewajiban dari kedua pihak pengemudi dan perusahaan platform. Sehingga pemerintah tidak begitu ikut campur.[79]

> Lagi-lagi karena memang pekerjaan ini mengandalkan fleksibilitas dan kesepakatan kedua pihak pengemudi dan perusahaan. Dan tentunya kesepakatan ini sudah di sepakati oleh kedua pihak juga.[80]

[79] Bapak Alida, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)
[80] Bapak Arif, wawancara (Surabaya, 25 April 2025)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang dalam menjamin hak-hak yang didapatkan dalam perjanjian kemitraan ini. Hal ini karena kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pengemudi dengan pihak perusahaan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Pemerintah ketenagakerjaan hanya berwenang dalam hubungan kerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Namun pemerintah dapat memberikan stimulasi kepada pihak perusahaan terkait batas upah minimum dan jaminan sosial yang harus didapatkan pada pihak mitra.

Selanjutnya mengenai wawancara dengan Bapak Alida dengan Bapak Arif terkait hak gig worker yang didapatkan adalah sebagai berikut:

> jika pemerintah meluruskan gig worker maka pertumbungan ekonomi akan mengalami kemuunduran. Dengan begitu fleksibilitas memang menjadi kemajuan dalam sebuah negara. Jika perlindungan hukumnya maka sebuah gig harus memiliki komunitas agar bisa dilindungi untuk mendorong atau semakin kuat.

> Gig worker ini bisa dibilang baru ya. Jika melihat negara-negara lain banyak juga yang menerapkan gig worker ini. Karena pekerjaan fleksibilitas inilah yang mudah dan juga menambah perekonomian perusahaan dan negara. Memang untuk sekarang belum ada perlindungan hukum terkait gig worker ini.

Sesuai dengan hasil wawancara dari informan, maka dapat dikatakan bahwa hak-hak yang didapatkan oleh para pekerja gig sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Keterlibatan pemerintah yang terlalu dominan dapat mengurangi fleksibilitas, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penetapan batas intervensi negara diperlukan dengan hati-hati dalam konteks ekonomi yang dinamis dan berkembang pesat. Terlalu

banyak regulasi dapat menghambat pertumbuhan bisnis baru, karena mereka masih rentan dan membutuhkan ruang adaptasi. Sebaliknya, dengan memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi, dapat mengembangkan strategi bisnis mereka lebih cepat termasuk dalam kemitraan kerja. Namun, perlu diingat bahwa fleksibilitas ini harus tetap berada di batas hak-hak dasar pekerja.

Tentunya kendala yang dialami oleh pemerintah adalah keterbatasan dalam hal pengawasan dan ikut campur. Karena status pengemudi transportasi online hanyalah sebagai mitra yang mana hal ini hak dan kewajiban yang terjadi sudah disepakati antara kedua pihak dari awal. Dengan begitu, jika terjadi wanprestasi, perlindungan hukum yang bisa digunakan sebatas hukum perdata pada umumnya, Karena hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dan pengemudi transportasi online didasarkan pada perjanjian kemitraan, perlindungan hukum yang diberikan kepada pengemudi transportasi online bukanlah perlindungan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Sebaliknya, perlindungan hukum yang diberikan kepada pengemudi transportasi online adalah perlindungan sebagai pihak dalam perjanjian kemitraan. sebab perjanjian mitra ini diatur dalam KUH Perdata pasal 1338 yaitu asas kebebasan berkontrak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peraturan ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengusaha dan pekerja.[81]

[81] Sovia Hasanah, "Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online," November 22, 2017, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-i-lt5648cbcfc6ad2/.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah yang dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa timur sebatas stimulasi dan ketersediaan fasilitas konsultasi dan pembinaan bagi para pengemudi transportasi online dan perusahaan aplikator. Belum ada regulasi yang komprehensif maupun perlindungan hukum yang kuat. Bentuk stimulasi tersebut seperti penetapan tarif bawah, mendorong pengemudi transportasi online mendaftarkan BPJS, serta memberikan sosialisasi jaminan sosial. Meskipun tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan kesejahteraan pengemudi, mereka masih bersifat persuasif dan tidak memberikan perlindungan hukum atau kepastian hukum yang diperlukan dalam teori kesejahteraan negara. Peran ini cukup membantu para mitra yang berada di posisi bawah karena hubungan yang terjalin bukan seperti hubungan kerja yang diatur dalam perundang-undangan, tetapi sebatas perjanjian kemitraan.

Pemberian Bonus Hari Raya menunjukkan kemaslahatan yang diberikan oleh pemerintah kepada para mitra karena kebijakan ini

merupakan cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperlakukan mitra pengemudi dengan lebih manusiawi. Dengan kebijakan ini memberikan manfaat dan mendatangkan keuntungan bagi para mitra. Dengan demikian hal ini sesuai kaidah *Tasharruful Imam 'Ala Ra'iyyah Manuthun bil Maslahah.*

2. Kendala

   Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait keterbatasan kewenangan dalam mengatur hubungan kemitraan antara pengemudi transportasi online dengan perusahaan aplikator. Tantangan lain bahwa regulasi yang mengatur soal kemitraan dalam konteks *gig economy* saat ini belum ada. Akibatnya, upaya untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak pekerja, dan menyeimbangkan kepentingan mitra pengemudi dan perusahaan aplikator tidak berhasil. Rancangan kemitraan yang digunakan oleh platform digital ini membuat hubungan kerja berada diluar cakupan pengawasan ketenagakerjaan secara langsung. Peneliti menemukan kekhawatiran dari pemerintah bahwa intervensi yang berlebihan oleh pemerintah terhadap mekanisme kemitraan dalam ekosistem kerja digital dapat menghambat fleksibilitas model bisnis digital, yang merupakan ciri utama *gig economy*.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, diharapkan harus mulai membuat peraturan turunan atau pedoman teknis tingkat daerah. Meskipun status pengemudi transportasi online sebagai mitra tidak sama dengan pekerjaan formal. Untuk mengisi kekosongan hukum perlindungan terhadap pengemudi transportasi online.
2. Bagi perusahaan Aplikator diharapkan lebih peduli dan mendorong penguatan program perlindungan pengemudi, baik dalam bentuk jaminan sosial maupun pelatihan keterampilan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan
3. Pengemudi transportasi online diharapkan memahami status kemitraan yang dijalani, termasuk hak dan kewajiban yang tidak sepenuhnya sama dengan pekerja resmi. Akibatnya, pengemudi harus proaktif mencari tahu tentang hukum ketenagakerjaan, seperti bagaimana mendapatkan jaminan sosial dan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama, 1994

Firdaus, "*Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*", Jakarta, Zikrul Media Intelektual 2004

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. *Mataram University*. Mataram University Press, 2020. https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf.

Nawawi, "*Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy"*, Malang, Literasi Nusantra, 2020

Saleh, Sirajuddin, S Pd, and M Pd. *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, 2017.https://eprints.unm.ac.id/14856/1/ANALISIS%20DATA%20KUALITATIF.pdf

Sapto Nugroho, Sigit, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Edited by Sariyati. Oase Pustaka, 2020. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf

Solikin, Nur. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Tim Qiara Media. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021. https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf

JURNAL

Amin, Muhammad. "Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online Dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber Oleh Grab)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 1–13.

Asiah, Hj Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *Jurnal Syariah Dan Hukum*, July 1, 2020.

Az Zahra, Salsabila. "Paradoks Fleksibilitas Kerja Pengemudi Ojek Online," 2022.

Basofi, M. Bagus, and Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77–86. https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544.

Cheysa, Celine Catleya. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Pasca Berlakunnya Undang-Undang Cipta Kerja" 17 (July 30, 2024). https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1120.

Clinton, Bill. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. GO-JEK Cabang Palembang Dengan Driver GO-JEK." Universitas Sriwijaya, 2019.

Dalimunthe, Nikmah, and Lidya Thalia. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ojek Online Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 9, no. 1 (2025): 2118–7301. https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/6388/7451.

Ega. "Menaker Dorong Pekerja Informal Daftar BPJS Ketenagakerjaan," September 19, 2021. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27687/Menaker-Dorong-Pekerja-Informal-Daftar-BPJS-Ketenagakerjaan.

Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, and Absori. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan:

Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia" 31, no. 2 (2019): 252–66. http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of.

Febryka Nola, Luthvi. "Penguatan Perlindungan Bagi Pekerja Gig." *Info Singkat Komisi IX* 17 (March 1, 2025): 1–5.

Fitnawati, Santy WN, Meisha Amelia Hayatinnufus, Nilam Cahya Listyani, and Riki Gana Suyatna. "Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Tahun* 2, no. 1 (2025): 292–97. https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.482.

Hartono, Markus, and Nopia Tarigas. "Konsep Fleksibilitas Dalam Gig Worker Dan Pengaruhnya Pada Kinerja Perusahaan Jasa : Literature Review." *Jurnal Teknik Industri* 20, no. 1 (January 1, 2025): 1–10.

Hasan, Rizkiyawan. "Dinamika Konsep Welfare State Di Indonesia : Antara Janji Konstitusi Dan Kenyataan Ekonomi Dynamics Of The Concept Of Welfare State In Indonesia: Between The Promise Of The Constitution And Economic Reality." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (2024). https://jhlg.rewangrencang.com/.

Hasanah, Sovia. "Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online," November 22, 2017. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-i-lt5648cbcfc6ad2/.

Ibrahim, Muhammad. "Pemerintah Panggil Ojol, Aplikator, Dan Akademisi Bahas Kontroversi Transportasi Daring | Infobanknews," May 9, 2025. https://infobanknews.com/pemerintah-panggil-ojol-aplikator-dan-akademisi-bahas-kontroversi-transportasi-daring/amp/.

Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021): 123.

https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278.

Intan, Kadek, and Apsari Puspa. “Hubungan Hukum Antara Perusahaan Ojek Online Dengan Pengemudinya Dalam Perusahaan Go-Jek Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 1 (2020): 34–44.

Izzati, Nabiyla Risfa. “Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak Dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 325–56. https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.325-356.

Kurniasari, Dita. “Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantita...,” September 28, 2022. https://dqlab.id/ragam-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-vs-kuantitatif.

Lestari, Yulia Catur, Rihantoro Bayuaji, and Wawan Setiabudi. “Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 249–56. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.148.

Lubis, Taufik Hidayat. “Hukum Perjanjian Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 177–90. https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/download/250/236.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. “UUD Negara RI Tahun 1945,” 2000, 1–28. https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1.

Mawanda, M.Kharis. “Perlindungan Hukum Mitra/Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 2018.

Mawang, Genta Tenri. “Presiden Imbau Perusahaan Transportasi Daring Beri Mitra Pengemudi THR,” March 10, 2025.

https://www.antaranews.com/berita/4700417/presiden-imbau-perusahaan-transportasi-daring-beri-mitra-pengemudi-thr.

"Mencari Tahu Jumlah Orang RI Yang Jadi Driver Ojol, Berapa Banyak?," May 21, 2025. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250521122803-92-1231525/mencari-tahu-jumlah-orang-ri-yang-jadi-driver-ojol-berapa-banyak.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. *Mataram University*. Mataram University Press, 2020.

Muhammad Taufiq, H. *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*. Edited by Abdul Rahim. Pustaka Egaliter, 2022.

Natalia, Christiayu, and FX Gugus Febri Putranto. "Kerentanan Kesejahteraan Gig Worker Di Indonesia Pascapandemi." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 12, no. 2 (2023): 173–86. https://doi.org/10.52813/jei.v12i2.479.

Rakhmayanti Dewi, Intan. "Ekonom Ke Grab-Gojek-Maxim: Ojol Jangan Dilarang Kerja Dobel!," 2023. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230405073435-37-427407/ekonom-ke-grab-gojek-maxim-ojol-jangan-dilarang-kerja-dobel.

Rizki Prananda, Rahandy, and Zill Aidi. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online." *Law, Development & Justice Review* 2 (October 2019): 135–62. https://doi.org/10.1002/asi.

Roselina, Winda. "Konsep Welfare State Di Indonesia." *Trias Politika* 1 (2017).

Saleh, Sirajuddin, S Pd, and M Pd. *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, 2017.

Salma. "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam" 10 (2016). http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.261.

Santoso, Budi, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, and Sugeng Santoso Pudyo Nugroho. “Karakteristik Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online Dan Perusahaan Aplikasi.” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 174–86. https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.174-186.

Sapto Nugroho, Sigit, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Edited by Sariyati. Oase Pustaka, 2020.

Setiasih, Herma. “Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Atas Kontrak Perjanjian Perusahaan Gojek (Study Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XVI/2018).” *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 1 (January 2022): 34–38. https://doi.org/10.55606/inovasi.v1i1.193.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *METODOLOGI RISET HUKUM*. Edited by sarijiyati. Oase Pustaka, 2020.

Solikin, Nur. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Tim Qiara Media. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier” 5 (September 2024).

Tambusai, Jurnal Pendidikan, Indra Purba Harahap, and Rica Gusmarani. “Hubungan Kemitraan Antara Driver Transportasi Online Dan Aplikator Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls” 8 (2024): 1–9. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/19015/13709.

Tegar Dewantara, I Made dan Rizal, Moch Choirul dan Rizal Farid, M Lutfi. “Menyoal Tuntutan Driver Online Terhadap Perubahan Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia” 19 (February 2023): 1–23.

Tim Hukum Online. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,”

September 30, 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/.

Wibowo, Richard Jatimulya Alam. "Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan." *Jurnal Ketenagakerjaan* 18, no. 2 (2023): 109–23. https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i2.211.

Yozami, M Agus. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya." Hukum Online, 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/.

INTERNET

Aghata, "Mencari Tahu Jumlah Orang RI Yang Jadi Driver Ojol, Berapa Banyak?," May 21, 2025. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250521122803-92-1231525/mencari-tahu-jumlah-orang-ri-yang-jadi-driver-ojol-berapa-banyak.

Ega. "Menaker Dorong Pekerja Informal Daftar BPJS Ketenagakerjaan," September 19, 2021. https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27687/Menaker-Dorong-Pekerja-Informal-Daftar-BPJS-Ketenagakerjaan.

Ibrahim, Muhammad. "Pemerintah Panggil Ojol, Aplikator, Dan Akademisi Bahas Kontroversi Transportasi Daring | Infobanknews," May 9, 2025. https://infobanknews.com/pemerintah-panggil-ojol-aplikator-dan-akademisi-bahas-kontroversi-transportasi-daring/amp/.

Kurniasari, Dita. "Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantita...," September 28, 2022. https://dqlab.id/ragam-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif-vs-kuantitatif.

Mawang, Genta Tenri. "Presiden Imbau Perusahaan Transportasi Daring Beri Mitra

Pengemudi THR," March 10, 2025. https://www.antaranews.com/berita/4700417/presiden-imbau-perusahaan-transportasi-daring-beri-mitra-pengemudi-thr.

Rakhmayanti Dewi, Intan. "Ekonom Ke Grab-Gojek-Maxim: Ojol Jangan Dilarang Kerja Dobel!," 2023. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230405073435-37-427407/ekonom-ke-grab-gojek-maxim-ojol-jangan-dilarang-kerja-dobel.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier" 5 (September 2024).

Tim Hukum Online. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," September 30, 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/.

Yozami, M Agus. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya." Hukum Online, 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 19945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Pra Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 159 /F.Sy.1/TL.01/02/2025 Malang, 24 Februari 2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Provinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal Sel. No.124-126, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Diva Tria Dewanti
NIM	:	210202110120
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Peran Pemerintah Dalam Menangani Problem Status Kemitraan Pekerja Transportasi Online, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Scan Untuk Verifikasi

Ahmad Mahmudi

Tembusan :
1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2

Surat Balasan Izin Pra Penelitian

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jln. Dukuh Menanggal 124-126, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234
Tlp (031) 8290005, Laman disnakertrans.jatimprov.go.id, Pos-el disnakertrans@jatimprov.go.id

Surabaya, 17 Maret 2025

Nomor : 100.3.12/495/108. 1/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Pra Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 159/F.Sy.1/TL.01/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Pra Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami ***tidak keberatan dan memberikan ijin*** untuk melaksanakan pra penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut

N a m a : **Diva Tria Dewanti**
Fakultas : Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Institusi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Adapun Penelitian yang bersangkutan dengan Judul **"Peran Pemerintah Dalam Menangani Problem Status Kemitraan Pekerja Transportasi Online"** dilaksanakan mulai 17 Maret 2025 s/d 17 April 2025 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 800/5507.5/204.3/2020 tanggal 30 Juni 2020, yakni dengan menggunakan masker, social distancing dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat dengan mencuci tangan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
Sekretaris,

Agus Gunawan, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196812031988031004

Tembusan :
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT

Jln. Dukuh Menanggal 124-126, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234
Tlp (031) 8290005, Laman disnakertrans.jatimprov.go.id, Pos-el disnakertrans@jatimprov.go.id

NOTA DINAS

Yth : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Dari : Sekretaris
Tembusan : Kepala Disnakertrans Prov. Jatim
Tanggal : 17 Maret 2025
Nomor : 100.3.12/141/108.1/2025
Sifat : Biasa / Terbuka
Lampiran : -
Hal : Penempatan Penelitian

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 159/F.Sy.1/TL.01/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Pra Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa terdapat mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian/pengambilan data pada Unit Kerja Saudara atas nama

Nama : **Diva Tria Dewanti**
Fakultas : Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Institusi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Adapun Penelitian yang bersangkutan dengan Judul " **Peran Pemerintah Dalam Menangani Problem Status Kemitraan Pekerja Transportasi Online**" dilaksanakan mulai 17 Maret 2025 s/d 17 April 2025 bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 800/5507.5/204.3/2020 tanggal 30 Juni 2020, yakni dengan menggunakan masker, social distancing dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat dengan mencuci tangan.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih

Sekretaris

Agus Gunawan, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196812031988031004

Tembusan :
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 3

Pedoman wawancara

No.	Informan	Pertanyaan Wawancara
1.	Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah, dan Jaminan Sosial. Dan Mediator Hubungan Industrial	1. Bagaimana pandangan pemerintah terhadap status kemitraan pekerja transportasi online yang saat ini lebih bersifat independen daripada karyawan tetap? 2. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengatur hubungan kemitraan antara pekerja transportasi online dan platform digital dalam rangka melindungi hak-hak pekerja? 3. Bagaimana pengawasan dari pemerintah dalam pihak kemitraan? 4. bagaimana bentuk pengawasan dan stimulasi yang dilakukan Disnakertrans dalam menangani pengemudi transportasi online? 5. Apa tantangan terbesar dalam menetapkan regulasi yang adil antara perusahaan aplikator dan pekerja sebagai mitra? 6. Bagaimana Pemerintah memastikan pengemudi transportasi online mendapatkan perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan atau jaminan pension? 7. Apakah ada kebijakan atau regulasi yang sedang dirancang untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antara pengemudi transportasi online dengan perusahaan aplikator? 8. Apa langkah pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah hukum yang dihadapi oleh pengemudi transportasi online terkait status kemitraan mereka? 9. Bagaimana pemerintah melihat kemungkinan perubahan status pengemudi transportasi online

		menjadi pekerja formal, dan apakah ada rencana untuk mengimplementasikannya? 10. Apakah pemerintah telah melakukan konsultasi atau dialog dengan pengemudi transportasi online untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait status kemitraan? 11. Bagaimana pemerintah mengupayakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan aplikator dan kesejahteraan pengemudi transportasi online dalam kebijakan yang ada saat ini? 12. Apa saja kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak pengemudi transportasi online? 13. Apakah regulasi yang ada saat ini cukup untuk melindungi status dan kesejahteraan pengemudi transportasi online? Jika tidak, perubahan apa yang perlu dilakukan? 14. Bagaimana teknis Bonus Hari Raya untuk Pengemudi Transportasi Online? 15. Bagaimana pengawasan Disnakertrans dari adanya Bonus Hari Raya untuk pengemudi transportasi online di Jawa Timur? 16. Bagaimana pandangan pemerintah mengenai hak Gig Worker?

Lampiran 4

Dokumen Surat Edaran

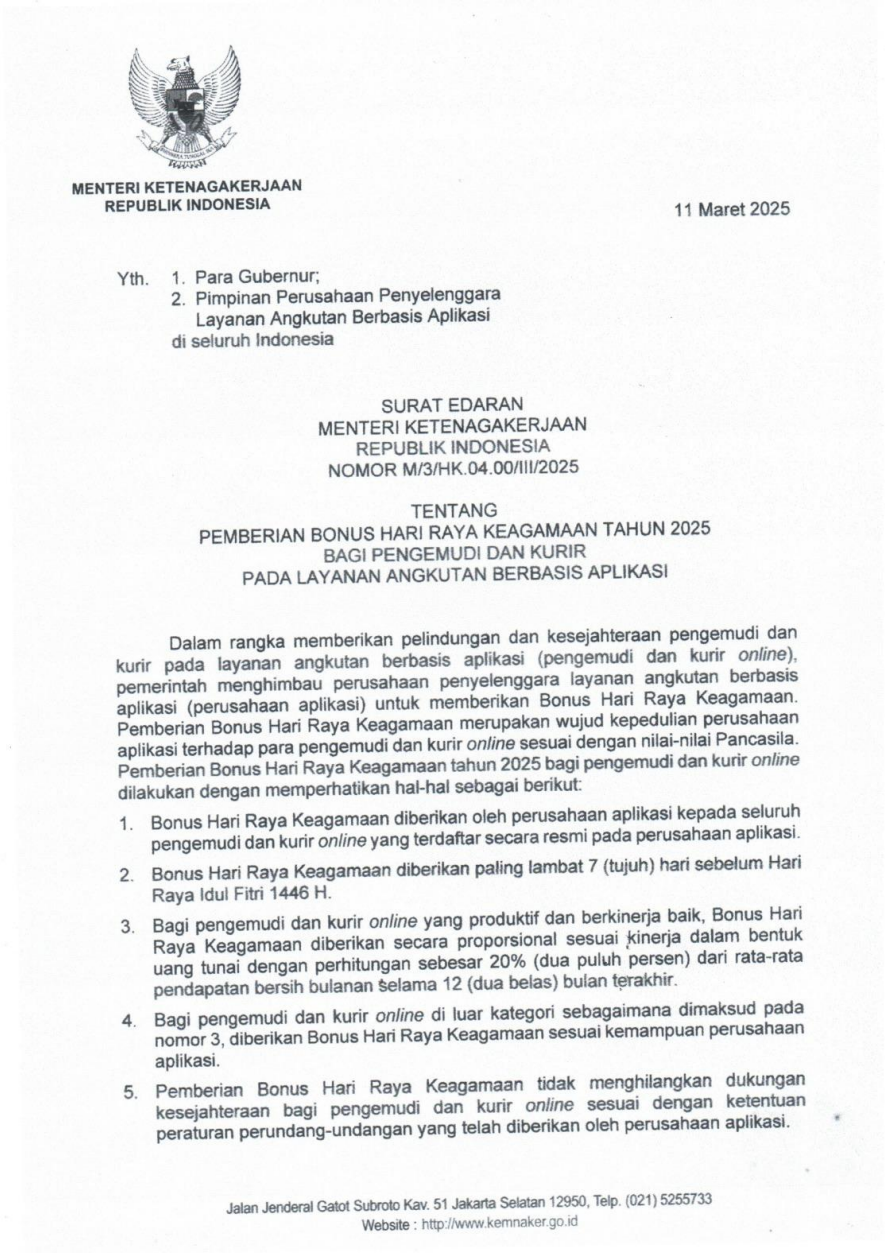

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

11 Maret 2025

Yth. 1. Para Gubernur;
2. Pimpinan Perusahaan Penyelenggara Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/3/HK.04.00/III/2025

TENTANG
PEMBERIAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2025
BAGI PENGEMUDI DAN KURIR
PADA LAYANAN ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI

Dalam rangka memberikan pelindungan dan kesejahteraan pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi (pengemudi dan kurir *online*), pemerintah menghimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi (perusahaan aplikasi) untuk memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan merupakan wujud kepedulian perusahaan aplikasi terhadap para pengemudi dan kurir *online* sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir *online* dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir *online* yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi.
2. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
3. Bagi pengemudi dan kurir *online* yang produktif dan berkinerja baik, Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
4. Bagi pengemudi dan kurir *online* di luar kategori sebagaimana dimaksud pada nomor 3, diberikan Bonus Hari Raya Keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.
5. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi.

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, Telp. (021) 5255733
Website : http://www.kemnaker.go.id

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir *online*, diminta kepada Saudara Gubernur untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimbau perusahaan aplikasi di wilayah Saudara agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan kepada seluruh pengemudi dan kurir *online* sesuai Surat Edaran ini.
2. Menghimbau perusahaan aplikasi agar memberikan Bonus Hari Raya Keagamaan lebih awal sebelum batas akhir waktu pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tersebut di atas.
3. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaan Surat Edaran ini.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, diminta kepada Saudara Gubernur untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara Gubernur.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani. Terima kasih.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

Prof. Yassierli, Ph.D.

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perhubungan; dan
6. Menteri Komunikasi dan Digital.

Lampiran 5

Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Diva Tria Dewanti
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kediri, 24 November 2001
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Sunan Ampel 1 No.26, Dinoyo, Kec.Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Alamat Rumah	:	Ds. Tunglur, RT/RW 005/003, Kec. Badas, Kab.Kediri, Jawa Timur 64222
No. Handphone	:	087751956967
Riwayat Pendidikan	:	MI Bustanul Ulum (2008-2014) MTS Perguruan Mu'allimat (2014-2017) MAN 2 Kab.Kediri (2017-2020)